

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN PENDEKATAN KONSELING DAN
BIMBINGAN ROHANI ISLAM PERSPEKTIF GENDER DI P2TP2A KAB. JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Guna memenuhi Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi



Oleh :

RISA MUFTIYA

NIM. 1704046039

**JURUSAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risa Muftiya

NIM : 1704046039

Jurusan : Tasawuf dan Psikoterapi

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN PENDEKATAN KONSELING DAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM PERSPEKTIF GENDER DI P2TP2A KAB. JEPARA

Dengan ini saya penuh kejujuran dan bertanggung jawab atas apa yang sudah saya kerjakan bahwa saya menyatakan skripsi ini tidak berisi tentang materi-materi yang pernah dituliskan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Dan juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan saya.

Semarang, 1 Desember 2021

Deklarator,



Risa Muftiya
NIM:1704046039



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PEMBIMBING & NILAI BIMBINGAN
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : **Risa Muftiya**
NIM : 1704046039
Jurusan/Prodi : S.1 TP
Judul Skripsi : ***PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN
PENDEKATAN KONSELING DAN BIMBINGAN ROHANI
ISLAM PERSPEKTIF GENDER DI P2TP2A KAB. JEPARA***

telah saya setujui (acc) dengan **nilai 3,7 (B+)** dan siap untuk dimunaqasahkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Desember 2021

Dosen Pembimbing

H. Sukendar, M. Ag., MA, Ph.D

NIP. 197408091998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0133/Un.10.2/D1/DA.04.09.e/01/2022

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : **RISA MUFTIYA**
NIM : 1704046039
Jurusan/Prodi : Tasawuf dan Psikoterapi
Judul Skripsi : **PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN PENDEKATAN KONSELING DAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM PERSPEKTIF GENDER DI P2TP2A KAB. JEPARA**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **23 Desember 2021** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Fitriyati, S.PSi, M.Si	Ketua Sidang
2. Ulin Ni'am Masruri, M.A.	Sekretaris Sidang
3. Nidlomun Ni'am, M. Ag.	Penguji I
4. Ernawati, S.Si, M.Stat	Penguji II
5. H. Sukendar, M.Ag., MA, P.h.D	Pembimbing

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 11 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah : 286)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab yang dipakai dalam skripsi ini mengacu pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987. Pedoman tersebut meliputi:

1. Konsonan

Kata konsonan dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf hijaiyah, dalam transliterasi sebagian dilambangkan dengan huruf latin dan sebagian dengan tanda, sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini tabel daftar huruf Arab dan transliterasi huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik

			di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal Pendek

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhomah

Penerapan vokal pendek

Harakat	Contoh kalimat	Ditulis
◌َ (fathah)	نَصَرَ	Nashara
◌ِ (kasrah)	فَعِلَ	Fa'ila
◌ُ (dhomah)	وَجِبُ	Wajibu

3. Vokal Panjang

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Contoh	Ditulis Latin
Fathah + alif	Ā (dibaca panjang)	فَاتِمَه	Fātimah
Kasrah + ya'	Ī (dibaca panjang)	يَسِيرُ	Yasīru
Dhomah + wawu	Ū (dibaca panjang)	شَكُورَ	Syakūra

4. Vokal Rangkap

Tanda Vokal Arab	Ditulis Latin	Contoh	Ditulis Latin
Fathah + ya' sukun	Ai	زَيْدٌ	Zaidun
Fathah + wawu	Au	فَوْقَ	Fauqo

5. Tasydid (Konsonan Rangkap)

Contoh	Ditulis Latin
رَبِّي	Robbi
إِنَّمَا	Innama

6. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditulis dengan H (ha), namun ketentuan ini tidak berlaku bagi kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan lainnya.

Contoh	Ditulis Latin
نِعْمَةٌ	Nikmah
زَيْدَةٌ	Ziyadah

7. Kata Sandang (Alif + Lam)

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf “al” (alif + lam). Ketentuan lainnya adalah apabila alif lam tersebut diikuti huruf-huruf Qamariyah maka ditulis dengan huruf awal “al”. Namun, apabila diikuti dengan huruf Syamsiyah maka penulisan dalam latin sesuai dengan huruf pertama setelah alif lam.

8. Tajwid

Dalam membaca Alquran, diperlukan kefasihan dalam bacaannya. Salah satu ilmu yang mengatur tata cara membaca Alquran dengan baik dan benar adalah ilmu tajwid.

9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi latin, huruf kapital tetap digunakan meskipun dalam penulisan Arab tidak ada. Huruf kapital digunakan untuk menulis dalam permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama seseorang, dan lain sebagainya. Jika nama seseorang tersebut didahului kata sandang, maka yang ditulis kapital adalah nama saja, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: al-Kindi bukan Al-Kindi, al-Farabi, bukan Al-Farabi. Untuk nama-nama tokoh dari Nusantara tidak perlu dialihaksarakan meskipun berasal dari bahasa Arab. Contohnya: Syaikh Abdurrauf as-Sinkili bukan ‘Abd al-Rauf as-Sinkili. Abdussamad al-Palimbani bukan ‘Abd al-Samad al-Palimbani.

10. Penulisan Kata dalam Kalimat Bahasa Arab

Kalimat Arab	Ditulis Latin
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	Innā lillāhi wa innā ilaihi rôji’un
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ	As-salamu ‘alaikum

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada pernah berhenti untuk melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN PENDEKATAN KONSELING DAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM PERSPEKTIF GENDER DI P2TP2A KAB. JEPARA**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana agama. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, namun juga berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih untuk selalu sabar dalam menjalani segalanya. Terima kasih telah mampu melalui banyak rintangan serta melewati banyak kepahitan. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah walau sering kali jatuh bangun dalam menghadapi banyak situasi, sudah mau bangkit dan berani melewati ini semua walaupun rasanya begitu sulit.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Uin Walisongo Semarang.
5. Ibu Fitriyati, S.Psi, M.Si. selaku ketua Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, dan bapak Ulin Ni'am Masruri, Lc, M.A selaku Sekretaris Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi yang telah memberikan pengarahan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu DR. Hj. Arikhah, M.Ag selaku wali studi yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun ini.
7. Bapak H. Sukendar, M.A, Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini

8. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, khususnya dosen Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi dan segenap karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, dan pelayanan administrasi.
9. Kepala DP3AP2KB Kab. Jepara, yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian, tim P2TP2A Kab. Jepara, Pak Muji, Pak Mulyadi, Bu Ririn, mbak dini serta staff lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikhlas membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian serta hal yang terkait dengan proses Pendampingan untuk perempuan korban KDRT serta membimbing peneliti dalam mengerjakan skripsi.
10. Terima kasih kepada mamah, yang telah memberikan semua kasih sayang, perhatian, dan tetap selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun. Ucapan terimakasih ini tak ada apa-apanya dan tidak sebanding jika dibandingkan dengan semua perjuanganmu yang telah sabar merawat sedari masih bayi sampai sekarang. Banyak belajar mengenai arti sabar dan ikhlas dalam menjalani tiap lika-liku kehidupan. Terimakasih untuk segala hal yang tak dapat anakmu sebutkan satu-satu, karena sudah pasti tidak akan terhitung dan tak akan terbayarkan dengan apapun.
11. Terima kasih untuk Babe, yang selalu menyayangi, memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan dan mendukung dalam tiap langkah yang penulis hadapi saat menjalani proses menimba ilmu dikota besar ini. Rasa Terimakasih ini juga tidak sebanding dengan perjuangan babe yang telah bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Walaupun banyak selisih pendapat dan perbedaan pola pikir, tapi disanalah bisa saling belajar menghargai dan menurunkan ego satu sama lain.
12. Untuk kedua adikku, Nahya Mufida dan Nazila Maharani. Semoga kelak kalian juga bisa menempuh pendidikan bahkan yang lebih tinggi. Dari kalian lah salah satu alasan untuk tetap bisa berdiri tegak walaupun sudah di bantai habis-habisan oleh keadaan. Untuk Nahya, walaupun sering berantem dan tingkahmu menyebalkan tetap jadi adik andalan saat butuh bantuan. Untuk Nazila adik spesial yang Allah hadirkan dalam keluarga, hadirmu semakin mengajarkan untuk bisa menjadi sabar dan ikhlas atas apa yang sudah Allah gariskan.
13. Untuk Keluarga besarku, terima kasih memberikan doa baiknya dan support kepada penulis baik dalam kehidupan maupun pendidikan.
14. Teman angkatan prodi Tasawuf dan Psikoterapi 2017, Khususnya kelas TP B yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan perkuliahan ini.

15. Bestie-bestie ku yang selalu bersedia meluangkan waktunya sekedar mendengarkan keluh kesahku, memberikan dukungan dan semangat, Candra Diyah Ayu N, Dewi Nur Aisyah, Umi Fadhilah, Fina Dian F.
16. Teman-teman seperjuangan dalam proses penulisan skripsi, Syarifatun Nisa', Hanifah Tri Rahmah, Nurbaeti Hawa, Een Anjarwati, Sindy Nilasari, Nabilah Intakhuliana, Eka Fatmawati, Siti Nur Khoiriyah, Dian Rif'atul A,
17. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. PENDAMPINGAN.....	17
B. KDRT.....	18
1. Pengertian KDRT	18
2. Bentuk-bentuk KDRT	20
3. Faktor-faktor Penyebab terjadinya KDRT	21
4. Dampak yang ditimbulkan dari KDRT	23
5. Penghapusan melalui UU PKDRT	25
6. Ancaman Pidana bagi pelaku KDRT	27
7. Hak-hak korban KDRT	29

C. Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender.....	30
1. Pengertian Konseling	30
2. Pengertian Bimbingan Rohani Islam.....	34
3. Pengertian Gender	37
BAB III GAMBARAN UMUM DI P2TP2A KAB. JEPARA	41
A. Profil Lembaga P2TP2A Kab. jepara	41
1. Kondisi geografis P2TP2A Kab. Jepara.....	41
2. Visi, misi, tujuan, dan strategi.....	42
3. Program kerja P2TP2A Kab. Jepara	43
4. Jenis layanan untuk menangani perempuan Korban KDRT	44
5. Struktur organisasi P2TP2A Kab. Jepara.....	46
6. Angka kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara.....	49
7. Mitra kerjasama dalam menangani KDRT	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Jenis-jenis KDRT yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara.....	54
1. Kasus NN	54
2. Kasus IA	55
3. Kasus K	56
4. Kasus DA	56
5. Kasus NH	57
B. Proses Pendampingan perempuan korban kasus KDRT dengan pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam perspektif gender di P2TP2A Kab. Jepara	57
a. Prosedur Pengaduan kasus di P2TP2A Kab. Jepara	59
b. Layanan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam yang diterima korban	61
c. Hasil pendampingan P2TP2A Kab. Jepara	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69

B. Keterbatasan Penelitian.....	71
C. Saran	71
D. PENUTUP.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Indonesia seakan tidak pernah berhenti terjadi, dengan maraknya berita yang beredar dikalangan masyarakat cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja jenis KDRT yang ditangani dan bagaimana proses pendampingan perempuan korban KDRT dengan pendekatan konseling dan bimbingan rohani Islam perspektif gender di P2TP2A Kab. Jepara. Informan dalam penelitian ini adalah tim P2TP2A Kab. Jepara dan penyintas KDRT yang mendapatkan pendampingan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Jenis-jenis KDRT yang mendapatkan pendampingan oleh P2TP2A Kab. Jepara yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. 2). Proses pendampingan perempuan korban kasus KDRT dengan mekanisme yaitu korban datang dan membuat aduan. Korban akan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan jenis KDRT yang dialami. Kemudian, proses pendampingan berupa konseling dan bimbingan rohani Islam dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memberikan penguatan kepada korban dan untuk membangun kembali rasa percaya dirinya.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konseling, Bimbingan rohani Islam, Gender

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang bersifat *zoon politicon*, selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Pola hidup seperti itu ditempuh antara lain untuk menjaga kelestariannya sebagai makhluk. Manusia yang ditakdirkan dalam dua golongan jenis kelamin, yakni pria dan wanita, menjadikan yang satu akan tertarik pada yang lain, dalam rangka mencari pasangan hidupnya. Pertemuan untuk menjadi ikatan dua insan yang berlainan jenis dalam wujud perkawinan tersebut sebagai pemersatu dua insan berlainan jenis kelamin untuk membentuk rumah tangga. Bersatunya dalam suatu ikatan perkawinan, mengakibatkan perolehan kedudukan hukum yang istimewa, dimana pihak pria akan menjadi suami sedang wanitanya akan berposisi sebagai istri.¹

Kaum pria sebagai suami, acap dikonotasikan sebagai pihak yang kuat lahir batin, wajib melindungi istrinya, serta memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan yang dimiliki. Peran ini secara historis memang merupakan peninggalan masa lalu yang secara terus menerus dilestarikan, hanya konsepnya dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Keseimbangan juga harus terwujud dalam perilaku sehari-hari berupa saling menghormati dan saling membantu diantara mereka. Jika salah satu pihak melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungannya, situasi kehidupan keluarga pasti akan timpang. Dampaknya akan menyengsarakan segenap anggota rumah tangga, khususnya pertumbuhan anak yang dilahirkan.²

Kekerasan sangat dekat dengan kita sejak usia dini kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja dari kelompok mana saja, tidak mengenal jenis kelamin, ras, dan golongan. Kekerasan mengingatkan kita pada situasi kasar, menyakitkan, serta menimbulkan dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Pelaku tindak kekerasan sebagian besar justru dilakukan oleh orang yang sudah dikenal dekat.

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016) , h.90.

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016) , h.95.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan namun intensitasnya makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.³

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun paling tidak dikenal di dunia. Ini merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi wanita, membahayakan kesehatan fisik mereka, mengikis harga diri mereka. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan resiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat pada fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol serta depresi.⁴

Secara terminologi, kekerasan atau *violence* adalah gabungan dari dua kata “*vis*” (daya,kekuatan) dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” yang berarti (membawa). Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan sebagai hal yang bersifat/berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Permasalahan tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini seakan tidak pernah berhenti terjadi, dengan maraknya berita yang beredar dikalangan masyarakat cukup mengkhawatirkan. Perempuan yang seharusnya dijaga, dilindungi dan diperlakukan

³ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam berbagai disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2019) , h.15.

⁴ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta : Bildung, 2020), h.25.

dengan baik malah menjadi korban, karena adanya gagasan bahwa seorang suami lebih berkuasa daripada istrinya.⁵

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, karena adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarkhi yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-laki dianggap kuat karena memiliki otot, sedangkan perempuan dianggap lemah. Perempuan secara fisik tampak khas dan berbeda dengan laki-laki, fisik perempuan umumnya lebih lemah, tetapi sejak bayi hingga dewasa, perempuan memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dan cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada laki-laki. Ciri fisik lain sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah bahwa perempuan mengalami haid, dapat hamil, melahirkan, dan menyusui dengan air susu ibu (ASI). Tetapi tidak semua perempuan mengalami haid, dapat melahirkan, dan menyusui.⁶

Komnas perempuan melaporkan bahwa KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Terdapat 319 kasus kekerasan yang dilaporkan semasa pandemi ini. Data yang diperoleh dari lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan (LBH APIK) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terhitung dari 16 Maret sampai 20 Juni 2020 terdapat 110 kasus KDRT yang telah dilaporkan. Dan sebagian besar korban kasus KDRT adalah perempuan.⁷

⁵ Sofia Hardani, dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Riau : Pusat Studi Wanita UIN sultan Syarif Kasim, 2010), h.7.

⁶ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h.24.

⁷ Ayesha Nadya Muna, Diva Tasya Belinda Rauf, Ika Krismantari, 2020, "Angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi covid-19: penyebab dan cara mengatasinya" <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001> diakses pada 01 april 2021 pukul 09.00 WIB

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, fenomena KDRT di Indonesia saat ini seperti fenomena gunung es, yang nampak dari luar adalah kasus yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak nampak adalah kasus yang tidak dilaporkan dan hanya dipendam, bahkan dengan sengaja ditutupi karena merasa jika KDRT merupakan suatu aib keluarga yang harus disimpan dan disembunyikan dari masyarakat luas. Kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dibawah ini adalah jumlah kasus dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif⁸

Jenis Pelayanan yang Diberikan	Jumlah kasus dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif					
	Jumlah			Persentase		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pengaduan	3 443	6 652	5 444	27,43	41,03	39,39
Kesehatan	1 823	3 163	3 232	14,53	19,51	23,38
Bantuan Hukum	884	2 265	2 234	7,04	13,97	16,16
Penegakan Hukum	1 154	1 177	773	9,2	7,26	5,59
Rehabilitasi Sosial	792	1 330	1 646	6,31	8,2	11,91
Reintegrasi Sosial	178	334	254	1,42	2,06	1,84
Pemulangan	98	133	117	0,78	0,82	0,85
Pendampingan Tokoh Agama	95	177	121	0,76	1,09	0,88
Jumlah Kasus	12 550	16 214	13 821	-	-	-

- Sumber: Simfoni PPA, Kementerian-PPA
- Data tahun 2017 per 17 November 2017
- Data tahun 2018 berdasarkan tanggal pelaporan (admin)
- Data tahun 2019 per 30 Oktober 2019 pukul 14.27 WIB⁹

Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) adalah kejahatan yang secara sistematis telah menimpa perempuan dalam waktu yang sangat lama. Namun, sedikit sekali dilaporkan, dipermasalahkan, dan dicatat. Bahkan, dianggap

⁸ Badan Pusat Statistik, 2020, "Jumlah kasus dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif" https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1 diakses pada 4 April 2021 pukul 09.30

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/admin> diakses pada 4 April 2021 pukul 10.30

sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa sehingga terus menerus tersosialisasikan dari generasi ke generasi. Kekerasan terhadap perempuan terjadi diberbagai komunitas, etnik, bangsa, agama, dan kelas sosial. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang turun dari langit, melainkan produk sosial dan budaya atau produk peradaban yang mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan sehingga terus lestari. Beberapa faktor diidentifikasi sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Pertama, perempuan adalah manusia kelas dua. Perempuan ditempatkan sebagai jenis kelamin kedua setelah laki-laki di berbagai etnik dan bangsa sejak dulu. Penempatan perempuan sebagai manusia kelas berimplikasi pada perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka pada berbagai sektor kehidupan. Penempatan perempuan sebagai manusia kelas dua menyebabkan mereka direndahkan dan kekerasan adalah bagian dari perendahan itu.

Kedua, masyarakat patriarki. Bapak atau laki-laki adalah penguasa tunggal dan manusia paling benar dalam masyarakat patriarki. Di dalam keluarga, semua perempuan harus patuh pada bapak, dan yang membantah adalah durhaka, melakukan kesalahan, atau melawan tradisi dan pranata sosial. Bapak dan laki-laki adalah penentu dan pengatur di dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat. Karena menjadi penentu dan pengatur, maka kekuasaan berada di tangan bapak. Bapak menjadi sewenang-wenang terhadap rumah tangga, termasuk melakukan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah.

Ketiga, kekerasan berbasis gender. Konstruksi sosial-budaya menghasilkan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang berbeda. Laki-laki ditempatkan sebagai manusia publik dan perempuan adalah manusia domestik, yang artinya penempatan perempuan dalam kerja rumahan yang tidak diakui, tetapi juga merendahkan mereka sebagai manusia. Di banyak masyarakat dan budaya, melahirkan anak perempuan adalah modal atau aset. Keduanya menempatkan perempuan sebagai manusia rendah, karena itu mereka mengalami berbagai kekerasan sejak dini hingga menjadi lanjut usia.

Keempat, legitimasi struktur sosial. Kekerasan terhadap perempuan mendapat legitimasi dari berbagai lini kehidupan, dari yang rendah di tingkat keluarga hingga

agama dan negara. Penafsiran kitab suci ikut membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Negara yang berdiri dengan mengambil berbagai tradisi dan agama ikut memperkokoh kekerasan terhadap perempuan.¹⁰

Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta memberikan perlindungan kepada korban agar merasa aman yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28G ayat (1)

Sebagaimana dijelaskan pula di Undang-Undang penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 pada pasal 10, Korban kasus KDRT juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pelayanan bimbingan rohani.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi dapat menjadi penyebab perceraian. Islam secara tegas menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, tetapi perceraian justru menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun meningkat di negara Indonesia

¹⁰ Anonim, *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan dan Kesenjangan*, (Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2017), h.125

yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dan diantara negara islam lainnya, Indonesia berada pada peringkat tertinggi yang memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan dalam acara pembukaan pemilihan keluarga sakinah dan pemilihan kepala KUA teladan tingkat nasional, di asrama haji, pondok gede, Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh nazarudin umar dirjen bimas islam departemen agama.¹¹

Salah satu lembaga yang mendampingi perempuan korban kasus kekerasan di Indonesia adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hadirnya lembaga P2TP2A pasca disahkannya Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2004. P2TP2A merupakan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat, yang diharapkan sebagai pusat pelayanan terintegrasi. Pusat pelayanan terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, pusat informasi iptek, rumah aman (shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi perempuan dan anak, korban tindak kekerasan. Tujuan dari pembentukan P2TP2A yaitu memberikan perlindungan, penanganan, dan pemenuhan hak perempuan korban yang ada diwilayah Indonesia dengan memberikan layanan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pembentukan P2TP2A di berbagai wilayah ini dapat diartikan sebagai peluang untuk memastikan perempuan korban kekerasan mendapat pelayanan dengan baik dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di Kabupaten Jepara masih sangat rentan mengalami

¹¹ Nini Anggraini, Dwiyanndi Hanandini, Wahyu Pramono, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, (Padang : CV. Rumah Kayu Pustaka Utama, 2017), h.4.

tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi masih banyak kasus yang tidak terungkap.

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas inilah, serta melihat betapa pentingnya lembaga P2TP2A yang membantu dalam proses pendampingan korban kekerasan yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat menjadi tema skripsi dengan judul **Pendampingan Perempuan Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kabupaten Jepara.**

B. Rumusan masalah

Kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang serius, kekerasan tersebut juga berdampak pada kesehatan fisik, maupun kesehatan mental, serta kesejahteraan hidup perempuan. Dampak yang ditimbulkan tersebut perlu diatasi dan ditindaklanjuti, minimal untuk mengurangi angka peningkatan kekerasan pada perempuan. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diharapkan mampu melindungi perempuan korban kekerasan melalui pendampingan.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja jenis kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh P2TP2A Kab. Jepara?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan Pendampingan Perempuan Korban Kasus KDRT dengan Pendekatan Konseling dan bimbingan rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kab. Jepara?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh P2TP2A kabupaten Jepara.
- b. Mengetahui proses pelaksanaan Pendampingan Perempuan Korban KDRT melalui pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah kontribusi pada bidang keilmuan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam dilingkup Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai konsep utama Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender yang dikembangkan oleh P2TP2A Kabupaten Jepara dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Serta memberikan informasi dan gambaran yang jelas kepada masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai setiap proses pendampingan yang dilalui korban kekerasan di P2TP2A.
- 2) Bagi konselor, dan seluruh pihak P2TP2A Kabupaten Jepara, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk perbaikan pelaksanaan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya.
- 3) Bagi korban, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya perolehan perlindungan ketika mengalami kekerasan.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pembanding untuk penelitian-penelitian dengan kajian topik yang relevan.

D. Kajian Pustaka

Upaya membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti yang lain, penulis mencoba mencari dan membandingkan dari skripsi lain yang menunjukkan kesesuaian dengan tema yang penulis teliti. Beberapa hasil penelitian pihak lain yang menunjukkan kesesuaian tema berdasarkan hasil survei penulis adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul : *Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP) Kab. Semarang* yang ditulis oleh Lela Wahyudiarti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa program pendampingan yang dilakukan berupa pengobatan medis, pelaporan ke Kepolisian hingga proses peradilan, pemulihan atau rehabilitasi psikologi, serta mediasi antara korban dan pelaku. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan unsur lain yang tergabung dalam tim P2TP2A yang bersifat jejaring.¹²
2. Skripsi yang berjudul : *Pelaksanaan Pendampingan Konseling di Rifka Annisa dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* yang ditulis oleh Luthfi Hariyanto dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendampingan konseling di Rifka Annisa meliputi konseling psikologis, konsultasi pendampingan hukum, konseling perubahan perilaku laki-laki, rumah aman, layanan penjangkauan, dan kelompok dukungan atau *support group*. Program pendampingan konseling juga telah banyak menghasilkan hubungan yang kembali terjalin harmonis antara suami, istri, dan anak.¹³
3. Penelitian yang berjudul : *Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM SEMARANG* yang dilakukan oleh M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana dari UIN Walisongo Semarang pada

¹² Lela Wahyudiarti, Skripsi: "*pelaksanaan program pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan (BKPP) Kab. Semarang*" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h.64.

¹³ Luthfi Hariyanto, Skripsi: "*pelaksanaan pendampingan konseling di rifka annisa dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) h.50.

tahun 2016. Dengan hasil penelitian yang menyatakan LRC-KJHAM melalui konseling secara individu maupun kelompok ternyata menimbulkan perubahan yang signifikan dari perubahan sikap dan psikologis istri korban kekerasan rumah tangga. Dari pihak korban merasa terbantu setelah melalui proses penanganan yang diberikan. Secara keseluruhan dalam menangani kasus perempuan korban KDRT berjalan dengan baik, walaupun di beberapa segi perlu peningkatan tetapi semuanya sudah berjalan dengan baik karena dalam proses penanganan selalu melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga semua yang ditargetkan bisa tercapai dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁴

4. Penelitian yang berjudul : *Pelayanan Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan* yang dilakukan oleh Rena Dwitiya Rahayu dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa upaya P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi masalah KDRT dengan tiga cara, yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan. Menurut peneliti upaya yang dilakukan tersebut sudah semaksimal mungkin, hanya saja terkendala kurangnya sumber daya manusia dalam hal penanganan.¹⁵
5. Penelitian yang berjudul : *Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi* yang dilakukan oleh Maisah dan Yenti dari IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi pada tahun 2016. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penanganan untuk korban di KDRT sebagian sudah sesuai dengan peraturan yang dicandumkan dalam UU perlindungan korban KDRT. Namun pelaksanaan penyelesaian konflik masih ada yang tidak sesuai dengan harapan korban. Dan hal itu sangat berdampak bagi psikologis dari korban yang membuat korban KDRT trauma.¹⁶

E. Metode Penelitian

¹⁴ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, "Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM SEMARANG" Vol. 11 No 2, April 2016, h.207.

¹⁵ Rena Dwitiya Rahayu, Skripsi: *Pelayanan Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan* (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h.91.

¹⁶ Maisah dan Yenti, "*Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi*" Vol 17 No. 2, Oktober 2016, h.276.

Metode penelitian adalah metode bertindak sesuai sistem aturan, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan praktis dengan cara yang wajar dan terarah guna memperoleh hasil yang terbaik. Namun secara garis besar, istilah metodologi lebih mengacu pada proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban.¹⁷

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, serta menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi hal yang sedang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini memiliki dua sumber data yang dijadikan pusat informasi. Dua sumber data ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian secara langsung yaitu informasi yang dicari, sumber data primer penelitian ini adalah semua Tim P2TP2A Kab. Jepara, yang diantaranya adalah Ketua Devisi Pengaduan dan Penanganan Perempuan dan Anak, Ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan, Konselor, Staff, dan Korban KDRT yang pernah mendapatkan pendampingan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa arsip, dokumen, maupun file pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

3. Teknik Analisis Data

¹⁷ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), h.17.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu

a) Pengumpulan data (data collection)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu aspek deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi berisi data alami yang tentang sesuatu hal yang dilihat, didengar, ataupun disaksikan, serta dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran pribadi terhadap fenomena yang ditemui di lapangan.

b) Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya untuk mempertegas, mempertajam, memperpendek, membuat fokus dan membuang bagian yang dirasa tidak penting dalam hasil penelitian.

c) Penyajian data (data display)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, h.244

Penyajian data sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut.

d) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan langkah terakhir dalam pembuatan laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti untuk mencari atau memahami makna, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian.²⁰ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada objek, ataupun kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan menggunakan semua panca indra, tidak hanya visual saja. Dengan melakukan observasi, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.224.

²⁰ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi OFFSET, 2014), h.41.

Kegiatan observasi dilakukan baik secara formal maupun informal untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya. Kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana profil dari P2TP2A Kabupaten Jepara.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data dengan bercakap-cakap dan saling berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Dalam wawancara yang akan dilakukan, peneliti harus menyiapkan dan mengembangkan berbagai pertanyaan sesuai dengan perkembangan selama proses wawancara, dengan catatan selama tidak menyimpang dari fokus penelitian yaitu informasi tentang profil lembaga, pendampingan perempuan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pelaksanaan konseling dan bimbingan rohani Islam perspektif gender di P2TP2A Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan mencatat dokumen yang ada. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip laporan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dihadapi.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam memahami gambaran keseluruhan dalam skripsi ini, penulis memberikan sistematika penulisan beserta penjelasan secara garis besar. Pembahasan dalam skripsi ini, terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi ini :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup tentang ruang lingkup penulisan, yaitu gambaran secara umum dari keseluruhan isi skripsi antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori mengenai KDRT, Konseling dan bimbingan rohani Islam perspektif gender.

Bab ketiga, bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap, yang berisi gambaran umum tempat dan deskripsi tempat penelitian yaitu P2TP2A Kabupaten Jepara. Yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi, tujuan, dan strategi, struktur organisasi, program kerja, jenis layanan untuk menangani korban KDRT, data kasus yang ditangani, prosedur pengaduan kasus, dan mitra kerja sama.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan atas data yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya, dan menjawab pertanyaan di Rumusan masalah yaitu jenis KDRT apa saja yang ditangani di P2TP2A Kab. Jepara, serta bagaimana proses pelaksanaan pendampingan perempuan korban kasus KDRT dengan Pendekatan Konseling dan bimbingan rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kab. Jepara.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi : kesimpulan dari pembahasan, kemudian saran-saran serta kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENDAMPINGAN

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan berasal dari kata “damping”. Pendampingan merupakan suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan suatu masalah. Orang yang melakukan pendampingan disebut dengan istilah pendamping. Sedangkan yang mendapatkan pendampingan disebut dengan klien.

Sedangkan menurut Totok S. Wiryasaputra Pendampingan ialah proses perjumpaan dan pemberian pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Dalam setiap proses pendampingan ini akan adanya interaksi yang memunculkan suatu gagasan dan jalan keluar dalam menghadapi masalah.²¹

Pendampingan dapat dimaknai sebagai sebuah pembinaan, pengarahan, pengajaran pada kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Kata pendampingan lebih merujuk pada kesejajaran, samping menyamping karena kedudukan keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Implikasi tersebut mengenai peran pendamping hanya sebatas memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif.

Proses pendampingan bertujuan untuk memberdayakan, yang artinya pengembangan kemampuan atau kekuatan, potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar bisa membela dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan proses pendampingan memiliki beberapa metode yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi.

Prayitno dalam sukardi mengemukakan bahwa Pendampingan merupakan bertemunya empat mata antara pendamping dan korban secara

²¹ Totok S. Wiryasaputra, *Pendampingan dan Konseling Psikologi*, (Yogyakarta : Galang Press, 2006), h. 57.

humanis dan unik yang dilaksanakan sebagai wujud usaha untuk meluruskan masalah-masalah yang sedang dihadapinya pada waktu mendatang.²²

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan ialah sebuah kegiatan kerjasama yang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang-orang yang didampingi agar dapat menemukan solusi dan pemecahan dari permasalahannya, secara sistematis sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan perempuan korban KDRT.

B. KDRT

1. Pengertian KDRT

Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman. Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, *violence* diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.²³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan keluarga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Dharmono dan Diatri, 2008).

²² Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.20.

²³ Mansour faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, (Yogyakarta : PKBI, 1997), h.7.

Kekerasan yang terjadi melibatkan pihak pelaku yang dominan atau berkuasa dalam keluarga tersebut, sementara korban lebih banyak anggota keluarga yang dianggap tergantung dan memiliki posisi yang lemah dalam keluarga. Stuart (2009) menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antargenerasi.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 menyatakan bahwa “Kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²⁵

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2.

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak

²⁴ Khusnul Aini, *Kdrt dalam Perspektif Keperawatan Jiwa*, (Bandung : PT Refika aditama, 2020), h. 16.

²⁵ Sulistyowati Irianto, *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak dilingkungan Pendidikan*, (Jakarta : Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2014), h. 20.

²⁶ No. 23 Tahun 2004, *UU PKDRT*, Pasal 1, Ayat 1.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain yang dapat menimbulkan luka, rasa sakit, luka berat, cacat bahkan kematian. Dan dapat menyebabkan orang lain merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, merasa tidak berdaya, dan atau gangguan kejiwaan berat.

2. Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tinjauan psikologi feministik menurut E. Kristi Poerwandari, bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan mencakup :²⁸

- a) Fisik yaitu dengan memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- b) Psikologis yaitu dengan berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat dll).

²⁷ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2014), h.242.

²⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman bentuk-bentuk tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta : P.T. Alumni, 2000), h. 11.

- c) Seksual yaitu dengan melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Pornografi dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya.
- d) Finansial yaitu dengan mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
- e) Spiritual yaitu dengan merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Pembagian di atas dilakukan hanya untuk kepentingan memudahkan pembahasan. Dalam kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis dan atau seksual. Lebih lanjut lagi, bila tidak semua kekerasan menimbulkan bekas atau dampak fisik, dapat dikatakan bahwa semua bentuk kekerasan memiliki dampak psikologis pada perempuan, suatu dampak yang mungkin tidak langsung kelihatan dan memerlukan penelaahan teliti.

3. Faktor-faktor Penyebab terjadinya KDRT

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perbedaan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan makian merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dari kejadian tersebutlah yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Begitu juga dengan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, atau yang biasa disebut KDRT. Lingkungan keluarga seharusnya

menjadi tempat paling aman dan nyaman, serta bisa merasakan kedamaian maupun saling memberikan kasih sayang. Tapi ternyata diluaran sana justru banyak sekali yang tidak merasakan hal tersebut.

Kementrian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan terdapat dua faktor secara umum yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia, yaitu faktor individu dan sosial. Perilaku kekerasan yang sering terjadi karena ketidakmampuan individu dalam mengontrol emosi dan mengekspresikan kemarahan, frustrasi, serta kekecewaan. Bisa karena pelaku tumbuh didalam lingkungan atau keluarga yang sering menunjukkan kekerasan. Dibawah ini merupakan faktor penyebab terjadinya KDRT sebagai berikut :²⁹

a) Faktor sosial

Yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan yaitu sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki dalam mengambil keputusan, identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat, hubungan yang cenderung merendahkan kaum perempuan, serta lingkungan kumuh dan padat penduduk.

b) Lalu kondisi sosial dan budaya

Kondisi sosial dan budaya juga turut berkontribusi terjadinya KDRT, dimana masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga merupakan masalah dalam lingkup internal keluarga tanpa melibatkan dan menjadi tanggung jawab lingkungan disekitarnya. Kondisi ini menyebabkan kasus KDRT tidak mudah terungkap, apalagi mendapatkan pertolongan dan penanganan dari pihak yang berwenang.

c) Kemiskinan

Kemiskinan juga merupakan latar belakang terjadinya KDRT jika ditinjau dari segi sosial. Walaupun kenyataannya kasus KDRT bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang status ekonomi seseorang. Kennedy, dkk (1998) dalam townsend (2009) menyatakan bahwa kemiskinan seringkali berhubungan dengan diskriminasi, masalah sosial, keadaan frustrasi, dan masalah kesehatan. Semua permasalahan tersebut menjadi stresor yang

²⁹ Khusnul Aini, *KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2020), h.24.

menjadi penyebab seseorang mudah marah dan melakukan kekerasan terhadap orang lain terutama pada orang terdekatnya, yaitu anggota keluarganya sendiri.

d) Budaya Patriarki memicu terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lepas dari kuatnya budaya patriarki yang masih melekat di lingkungan masyarakat yang kemudian menjadi pola pikir sehingga timbul dan menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Pengaruh dari budaya patriarki menjadikan pola pikir bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih berkuasa daripada perempuan. sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan dan keinginan dan cenderung menuruti semua keinginan dan perintah suami, bahkan keinginan buruk sekalipun.³⁰

4. Dampak yang ditimbulkan dari KDRT

Dampak yang muncul pada korban/penyintas kekerasan sangat bervariasi tergantung pada tindakan dan kejadian traumatis tersebut, serta penghayatan korban yang tergantung pada kepribadian, usia, gender, latar belakang (pola asuh, status sosial, pengalaman trauma sebelumnya, dan budaya) dan ada tidaknya dukungan dari lingkungan keluarga dan sosial.

Umumnya yang dimaksud dengan dampak jangka pendek kekerasan adalah cedera fisik yang diderita oleh korban (luka-luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indera, keguguran kandungan dan masih banyak lagi), gejala sisa di bidang kesehatan dan psikologis (*anxietas*, depresi, *battered woman trauma syndrome*, *rape trauma syndrome*, *alcohol and drug abuse*, dan risiko melakukan bunuh diri, serta dampak terhadap pendidikan dan pertumbuhan anak terutama bila dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga).

Kekerasan terhadap perempuan juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang, terutama pada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dalam rumah tangga. Dampak tersebut dapat berupa

³⁰ Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", Vol. 7, (Juli, 2017) No.1, h.73.

ketidakhamonisan keluarga yang berakibat kepada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, *child abuse*, “*Cycle of violence*” gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual, dll³¹

Dharmono dan Diatri (2008) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada pasangan intim yang sering terjadi pada perempuan, memiliki dampak yang besar terhadap kondisi kejiwaan korban, antara lain :

a) Battered women’s syndrome

Merupakan sindrom psikologis yang ditemukan pada perempuan yang berada pada siklus kekerasan dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Tanda dan gejalanya, yaitu korban merasa tidak berdaya, menyalahkan diri, ketakutan akan keselamatan diri dan anaknya, serta ketidakberdayaan untuk menghindari dari pelaku kekerasan. Bahkan seringkali korban melakukan penyelesaian masalah yang merugikan diri sendiri, antara lain dengan melindungi pelaku dan pasrah terhadap kekerasan yang dialami.

b) Post trauma syndrome disorder (PTSD)

Kondisi ini merupakan masalah mental serius yang terjadi pada korban yang mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa, sehingga yang bersangkutan akan mengalami trauma jangka panjang. Ciri khas dari gangguan stres pasca trauma, antara lain:

- a. Selalu tampak tegang dan ketakutan, ketakutan dan tidak bisa diam, takut sendirian, tidak bisa tidur, perasaan yang tumpul, serta tidak mampu berekspresi secara wajar terhadap kejadian di lingkungan.
- b. Menghindari situasi atau objek yang mengingatkan pada peristiwa penganiayaan.

³¹ Achie sudiarti luhulima, *Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta : P.T. Alumni, 2000), h.60.

- c. Sering mimpi buruk atau timbul pikiran seperti mengalami kembali peristiwa traumatisnya.

c) Depresi

Depresi merupakan masalah kejiwaan yang sering ditemukan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan gejala khas yaitu perasaan sedih yang mendalam, sering murung, kehilangan gairah hidup, kehilangan kesenangan, merasa putus asa, perasaan bersalah dan berdosa, ide bunuh diri, sampai pada usaha untuk bunuh diri.

d) Gangguan panik

Gangguan panik merupakan cemas akut yang juga sering dijumpai pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban mengalami serangan ketakutan yang luar biasa dengan cepat disertai pikiran bahwa dirinya akan mati atau menjadi gila. Yang didahului oleh keluhan psikosomatis, seperti sesak nafas, perasaan tercekik, berdebar-debar, nyeri dada, perut seperti terbakar, pusing dan perasaan asing yang tidak nyata.³²

5. Penghapusan melalui UU PKDRT

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan dan berjalan lancar. Banyak masalah yang kemudian timbul dan seringkali menjadi pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali malah dapat memperburuk masalah. Kondisi demikian bisa menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, tidak bisa mengendalikan emosi, yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu tercermin dari di undangkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberi keuntungan untuk pihak istri (perempuan)

³² Khusnul Aini. *Kdrt dalam Perspektif Keperawatan Jiwa*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2020), h.30.

yang disinyalir lebih rentan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi sisi lain dari terbitnya Undang-Undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru karena potensial menimbulkan ketidakadilan gender.³³

UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk segera mengadu dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Penghormatan hak asasi manusia
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi
4. Perlindungan korban

Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 yaitu :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dihapuskan kendatipun Undang-Undang telah memberikan perlindungan, sosialisasi di masyarakat juga dilakukan, pusat pengaduan dan perlindungan korban KDRT juga tersedia, tetapi KDRT terus menerus terjadi yang disebabkan karena:³⁴

- a. Persepsi yang berkembang dalam masyarakat yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi, dan menjadi aib jika diceritakan

³³ Adriana venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Indonesia), 2002, h. 6.

³⁴ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2014), h.247.

pada orang lain. Biasanya korban cenderung untuk menutupi fakta yang sesungguhnya, karena sebagian masyarakatpun masih menyalahkan korban. Dalam kondisi seperti ini biasanya korban hanya diam dengan penderitaannya.

- b. Kerancuan dalam memahami mitos dengan fakta kekerasan dimasyarakat. Mitosnya seorang laki-laki melakukan kekerasan karena kesalahan istri, dia adalah pemabuk, faktor tekanan ekonomi, suami stress, karena khilaf, tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak taat beragama. Sedangkan faktanya laki-laki yang melakukan kekerasan secara sadar, bukan pemabuk, tidak tertekan secara ekonomi, berperangai santun, orang yang dikenal baik, bahkan yang seharusnya melindungi, berpendidikan cukup, dan juga dilakukan oleh orang yang dipandang masyarakat taat beragama.
- c. Masih adanya harapan pada diri korban terhadap kekerasan yang dialaminya, karena ada perasaan cinta, optimis, sabar atas cobaan hidup yang pada saatnya akan berakhir. Di sisi lain rasa ketakutan ditinggal pasangan kemudian menjadi janda, untuk mempertahankan rumah tangga, melindungi anak-anak, dan hilangnya hak ekonomi dari suami karena pada umumnya istri tidak memiliki kemandirian hidup terutama masalah ekonomi.
- d. Sikap korban dalam hal ini dominan istri dan anak-anak, yang menunjukkan ketakutan, pasrah, diam tanpa perlawanan juga dapat melanggengkan kekerasan karena pelaku merasa semakin kuat dan leluasa dalam mengulang-ulang perbuatannya.

6. Ancaman Pidana bagi pelaku KDRT

Kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak dan selalu mendominasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam UU PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan dirumah keluarga akan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

(1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

(2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

(3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

(4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sementara itu, dalam pasal 45 (1) setiap orang yang melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³⁵

Lalu dalam pasal 46, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam psal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

³⁵ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), h.210.

Kemudian dalam pasal 47, setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana paling lama 15(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Hak-hak korban KDRT

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi hak-hak korban terdapat dalam pasal 10:³⁶

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

³⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), h.204.

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Hak untuk mendapatkan pemulihan medis, yaitu penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT psikis, hukum, dan sosial. Terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, serta untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalani dalam proses peradilan pidana.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang memungkinkan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Seperti dalam kasus KDRT karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan keputusan hakim, terutama pula hak untuk diberitahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau dia dihukum karena bukti yang kurang kuat.
5. Pelayanan bimbingan rohani. Pelayanan bimbingan rohani, bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hak-hak korban yang dirumuskan pada pasal diatas merupakan hak khusus yang ditujukan untuk korban KDRT, yang semestinya bisa dinikmati oleh semua korban KDRT, baik yang melaporkan adanya kekerasan maupun yang tidak melaporkan.

C. Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender

1. Pengertian Konseling

Istilah konseling berasal dari kata council yang artinya bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan klien atau beberapa klien. Dengan demikian konseling berarti: *“People coming together to gain an understanding of problem that beset them were evident”* (Baruth dan Robinson, 1987).

Carl Rogers, seorang psikolog humanis terkemuka berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan *self* (diri) pada pihak klien, yang kemudian Rogers menegaskan pengertian konseling sebagai berikut: *“The process by which structure of the self is relaxed in the safety of relationship with the therapist, and previously denied experiences are perceived and then integrated in to altered self”* (Pitrofesa dkk, 1978). Dari uraian tersebut intinya Rogers lebih tegas menekankan pada perubahan *self* klien sebagai tujuan konseling akibat dari struktur hubungan konselor dengan kliennya.³⁷

Seperti telah dikemukakan dalam berbagai kepustakaan, konseling merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Konseling merupakan inti kegiatan bimbingan secara keseluruhan dan lebih berkenaan dengan masalah individu secara pribadi. Mortensen (1964:301) mendefinisikan konseling sebagai suatu proses antar-pribadi, dimana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya.

Jones (1970:96) menyebutkan bahwa konseling sebagai suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Selanjutnya dikatakan bahwa hubungan ini biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya.

³⁷ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2017), h.8.

Cavanagh (1982:1-2) mengatakan bahwa konseling menunjukkan suatu hubungan antara pemberi bantuan yang terlatih dengan seseorang yang mencari bantuan, di mana keterampilan pemberi bantuan dan suasana yang dibuatnya membantu orang lain belajar untuk berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain dalam cara-cara yang lebih tumbuh dan produktif.³⁸

Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu interaksi antar konselor dan konseli merupakan suatu kondisi yang membuat konseli terbantu dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Disamping itu dikatakan pula bahwa hakekatnya konseling itu bersifat psikologis. Dalam kaitan ini, Nelson (1982), mengemukakan ada empat alasan bahwa konseling merupakan proses psikologis, yaitu :

1. Dilihat dari tujuannya, rumusan tujuan konseling itu adalah berupa pernyataan yang menggambarkan segi-segi psikologis (perilaku) dalam diri klien.
2. Dilihat dari prosesnya, seluruh proses konseling merupakan proses kegiatan yang bersifat psikologis.
3. Dilihat dari teori atau konsep, konseling bertolak dari teori-teori atau konsep-konsep psikologi.
4. Dilihat dari riset, hampir semua penelitian dalam bidang konseling mempunyai singgungan dengan penelitian dalam bidang psikologi.³⁹

Menurut Roehman Natawidjaja (1987:32) mendefinisikan bahwa konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (yaitu konselor) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah memberi bimbingan

³⁸ Mohamad Surya, *Psikologi konseling*, (Bandung : C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2003), h.5.

³⁹ Mohamad Surya, *Psikologi konseling*, (Bandung : C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2003), h.33.

kepada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.

Kottler dan Shepard (2004) mengatakan pula bahwa konseling adalah suatu profesi dengan riwayat dan standar yang jelas dari disiplin ilmu yang berkaitan seperti pekerja sosial, psikologi, dan psikiatri. Konseling merupakan suatu aktifitas yang dirancang terutama untuk orang yang mengalami masalah perkembangan atau penyesuaian (juga untuk menangani orang yang bertahan dari bentuk-bentuk penyakit mental). Konseling juga merupakan suatu hubungan didalam kelompok, keluarga, ataupun individual, yang dibentuk untuk mengembangkan kepercayaan, keamanan, dukungan, dan perubahan yang permanen. Konseling bersifat multidimensional, berkenaan dengan perasaan, pikiran, dan perilaku manusia pada masa yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan pada akhirnya, konseling merupakan serangkaian langkah yang terdiri dari

.⁴⁰

1. Membantu orang untuk mengemukakan mengapa mereka mencari pertolongan.
2. Memformulasikan goals dan harapan untuk treatment
3. Mengajarkan klien bagaimana mendapatkan pengalaman yang paling berharga dari konseling.
4. Mengembangkan derajat kepercayaan yang tinggi dan harapan yang baik untuk suatu perubahan.
5. Mendiagnosa permasalahan dan area yang mengalami disfungsi untuk kepentingan perubahan ke arah yang lebih baik.
6. Eksplorasi dunia klien, meliputi fungsinya di masa lalu dan masa sekarang.
7. Memahami konteks budaya klien (seperti gender, etnis, ras, kepercayaan, kelas sosial ekonomi, orientasi seksual, dan sebagainya).
8. Menguji alasan yang mendasari dan faktor sistematik dalam keluarga yang berkontribusi pada masalah.

⁴⁰ Seto Mulyadi, Muhammad Fakhurrozi, Diana Rohayati, *Psikologi Konseling*, (Jakarta : Gunadarma, 2015), h.2.

9. Mendiskusikan sejumlah isu dan fokus yang mendasari dan bermakna.
10. Mendukung dan menerima klien sebagai seseorang yang secara selektif menguatkan perilakunya yang paling berfungsi.
11. Mengkonfrontasi ketidakkonsistenan pikiran, bahasa, dan perilaku klien.
12. Menantang asumsi yang tidak tepat, *self-destructive*, *counter-productive*, dan tidak rasional.
13. Membongkar motif-motif tersembunyi dan tidak disadari di balik tindakan.
14. Mendorong klien untuk menerima tanggung jawab terbesar dari pilihan dan tindakan mereka
15. Mengembangkan lebih banyak opsi, sebagai alternatif yang paling sesuai.
16. Memberikan kejujuran, feedback yang membangun
17. Menyusun kesempatan untuk berlatih cara baru dalam bertindak dan berperan.
18. Memfasilitasi kebebasan klien sehingga konseling berakhir pada periode waktu yang paling efisien.

2. Pengertian Bimbingan Rohani Islam

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” yang berasal dari kata “*guide*” yang secara luas berarti mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*), menyampaikan (*to describe*), mendorong (*to motivate*), membantu mewujudkan (*helping to create*), memberi (*to giving*). Dan bila dirangkai konsep bimbingan adalah sebuah usaha yang diberikan secara bersungguh-sungguh untuk memberikan bantuan, arahan, panduan, dorongan, agar yang diberikan bantuan mampu dalam mengelola serta mewujudkan apa yang sedang diharapkan.

Sukmadinata mengidentifikasi mengenai arti bimbingan secara rinci agar dapat memberikan pemahaman yang cukup, diantaranya sebagai berikut :

- Bimbingan merupakan usaha dalam membantu perkembangan individu agar berjalan secara optimal,
- Bantuan yang diberikan dalam situasi yang demokratis,
- Bantuan yang diberikan agar individu dapat meningkatkan kemampuannya dalam menentukan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
- Bantuan yang diberikan yang bertujuan untuk mencapai perkembangan dan keputusan oleh individu tentang mengapa dan bagaimana cara menanggapi.⁴¹

Menurut Djumhur dan M. Surya bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis kepada individu dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Agar mencapai kemampuan untuk memahami, menerima diri, dan mengarahkan dirinya sendiri. Bantuan tersebut diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian.⁴²

Tiap manusia yang hidup dimuka bumi ini tidak lepas dari yang namanya masalah dan ujian dalam hidup. Baik dalam masalah yang digolongkan sebagai masalah kecil maupun masalah besar. Untuk mendapatkan pemecahan tersebut dibutuhkan seorang yang mampu dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada seorang yang sedang menghadapi suatu konflik atau problem tertentu. Dengan kata lain, sebagai makhluk sosial manusia diharapkan saling memberikan bimbingan terhadap sesama dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Sekaligus memberikan sebuah bimbingan dengan konteks agama yang berhubungan dengan kerohanian seseorang agar tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi tiap problematika kehidupan.

Berbicara mengenai agama yang berkaitan dengan kehidupan manusia memang cukup menarik. Bimbingan rohani Islam merupakan pemberian suatu bantuan kepada seorang yang sedang mengalami kesulitan. Baik lahir maupun batin yang bersangkutan dengan

⁴¹ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan : Perdana Publishing, 2018), h.16

⁴² Djumhur dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : C.V. Ilmu, 1975), h.25.

kehidupan yang dijalani saat ini maupun di masa yang akan datang. Bantuan yang diberikan berupa pertolongan dalam bidang mental dan spiritual agar orang yang bersangkutan bisa mengatasi permasalahan dan hal sulit dengan kemampuan pada dirinya sendiri, berupa kekuatan iman dan ketaqwaan.⁴³

Bimbingan rohani Islam adalah proses pemberian bantuan, pemeliharaan, pengembangan dan berupa pengobatan rohani dari segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori fitrah rohani manusia berdasarkan pada tuntunan Al-Qur'an. Pendekatannya berupa perawatan mental dan spiritual sesuai ajaran islam yang ditujukan pada individu.⁴⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan, maka bimbingan rohani Islam adalah sebuah proses memberikan bantuan kepada individu agar mampu hidup dengan selaras sesuai ketentuan serta petunjuk dari Allah SWT. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam artian memberikan suatu bentuk upaya agar dapat keluar dari tekanan yang sedang seseorang alami.

Tujuan bimbingan rohani Islam menurut Az Zahrani di kelompokkan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk menumbuhkan sikap konsisten terhadap ajaran Islam. Selain itu, sebagai sebuah penyadaran agar memiliki pemahaman jika manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kesehatan mental. Adapun tujuan khusus diantaranya yaitu memberikan contoh yang baik yang didasari oleh kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT, membimbing dan membina keimanan seseorang agar jiwanya kokoh dan ridho atas segala takdir yang telah Allah berikan.⁴⁵

⁴³ Arifin H.M, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Tayaran Press, 1982), h.2

⁴⁴ Ahmad Izzan, Naan, *Bimbingan Rohani Islam sentuhan kedamaian dalam sakit* (Bandung : Simbiosis Rekatama Medis, 2019), h.2.

⁴⁵ Musfir bin said Azzahrani, *Konseling Terapi*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h.34

3. Pengertian Gender

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan.⁴⁶

Istilah gender diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat, keluar dari ketimpangan dan ketidakadilan gender serta menciptakan rasa aman serta nyaman bagi kedua identitas gender yang berbeda.⁴⁷

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata *sex* dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jalaka (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.

⁴⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h.7.

⁴⁷ Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*, (Makassar : Alauddin press, 2018), h.5.

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, dan perkasa.⁴⁸

Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin, gender merupakan sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan dikenakan kepada perempuan ataupun laki-laki. Selain memiliki dimensi budaya, gender juga mengandung dimensi politik. Perbedaan sifat dan perilaku yang berdampak pada perbedaan peran, status, posisi, dan sebagainya merupakan hasil relasi kekuasaan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan (hadiz, 2004; Harding & McGregor, 1996).⁴⁹

Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tersebut dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrati atau diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan), melainkan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Itulah sebabnya, gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Implikasi keberadaan perbedaan gender ini menyebabkan terjadinya kesenjangan gender.

Gender merupakan pemilahan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial dan merupakan bagian dari budaya. Gender menyangkut gagasan, perlakuan, dan bahkan teknologi bias gender dan erat kaitannya terhadap konstruksi budaya. Gender sendiri merupakan

⁴⁸ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 10.

⁴⁹ Wati Hermawati, Achie Sudiarti Luhulima, Sjamsiah Achmad, *Pengembangan Perspektif Gender dalam Iptek di Lipi*, (Jakarta : Lipi Press, 2014), h.2.

kategori yang diberikan pada perbedaan laki-laki dan perempuan mengenai bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat rumah tangga. Perempuan dengan berbagai alasannya akan ditempatkan sedemikian rupa dan terpisah sedemikian rupa hingga laki-laki dan perempuan memiliki keberbedaan yang jelas dalam hal itu. Oleh karena itu gender murni merupakan hasil dari proses budaya.

Keberbedaan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Dengan alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat dari keduanya menyebabkan secara alami akan terbentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan laki-laki maupun perempuan secara alami. Keharusan ini tidak mungkin dapat dipertukarkan sehingga perbedaannya telah jelas adanya. Hal lain yang juga menjadi pembeda adalah kewajiban-kewajiban yang lahir dari sebuah proses sosial tentang laki-laki dan perempuan beserta konsekuensi dari keduanya. Gender sebagai sebuah obyek kajian pada dasarnya membicarakan berbagai konsekuensi dari perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut.

Kenyataannya, perbedaan laki-laki dan perempuan melahirkan tatanan keharusan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak selamanya memberikan keadilan bagi keduanya. Seringkali pembagian itu menimbulkan permasalahan dan ketidakcocokan bahkan seringkali penindasan. Kerap kali perbedaan yang dilakukan menjadikan salah satu menjadi ordnat yang lain bahkan satu lebih dominan sehingga menindas yang lain.

Pandangan bahwa laki-laki secara fisik lebih kuat sehingga lebih istimewa dari perempuan lambat laun luntur. Pandangan bahwa ciri biologis laki-laki dan perempuan membawa keunggulan bagi laki-laki dibantah oleh teori kultur atau kebudayaan. Teori ini mengatakan bahwa kekuatan yang lebih besar dari laki-laki dan perannya yang dominan di sektor publik bukan merupakan warisan biologis semata namun juga termasuk hasil sebuah proses sosial. Kodrat wanita bukan merupakan keharusan dan lahir dengan sendirinya tanpa bisa dibantah sebagaimana melahirkan atau menyusui akan tetapi lebih merupakan proses sosial budaya.

Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan dari segi peran dan kontribusinya dalam keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga kodrat yang dikatakan merupakan hasil dari kebudayaan oleh karena itu ia akan melekat secara sosial dan tidak alami (Budiman, 1985).⁵⁰

Perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki identitas biologis berupa jenis kelamin yang menyebabkan laki-laki dan perempuan berbeda secara anatomis dan fungsi-fungsi reproduksi. Akan tetapi ini lebih kompleks juga memiliki identitas sosial yang dilekatkan secara sosial, turun temurun, terus menerus, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dan berubah dari waktu ke waktu. Identitas sosial yang populer sebagai identitas gender dikonstruksi dan dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Karena itu, di setiap suku, komunitas, masyarakat, hingga negara, peran sosial dan praktik hubungan perempuan dan laki-laki selalu berbeda.

Perbedaan peran yang lahir dari konstruksi sosial ini tidak menjadi soal, jika tidak melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan salah satu jenis kelamin. Faktanya, peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai lingkungan sosial dan sektor kehidupan.⁵¹

⁵⁰ Yayuk Yuliati, Mangku Purnomo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta : Lampera Pustaka Utama, 2003), h.255.

⁵¹ Anonim, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020), h.26.

BAB III

GAMBARAN UMUM DI P2TP2A KAB. JEPARA

A. Profil Lembaga P2TP2A Kab. jepara

1. Kondisi geografis P2TP2A Kab. Jepara

Menurut peraturan Bupati Jepara No. 33 Tahun 2009, tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “MUTIARA” yang dibentuk guna untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, serta kedudukan perempuan diberbagai sektor kehidupan dan pembangunan. Dan untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala macam bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maka memerlukan adanya tindakan dan program untuk memperkuat kebijakan serta pembangunan kesetaraan dan keadilan gender di wilayah Kabupaten Jepara.⁵²

Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara. Yang terletak di Jl. Shima No. 1A Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. P2TP2A Kab. Jepara berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.

Untuk mendapatkan pelayanan dari P2TP2A Kab. Jepara bisa langsung mendatangi kantor pada hari Senin sampai hari Jumat dari jam 07.00-15.00, kecuali hari Jumat pelayanan hanya sampai jam 11.30 WIB. Dengan batas-batas wilayah Kelurahan Pengkol, berikut yang membuat lokasinya cukup strategis dan mudah untuk diakses oleh masyarakat karena berada di pusat kota Kab. Jepara.

Tabel 1. Batas wilayah Kelurahan Pengkol

Utara	Kelurahan Mulyoharjo
Selatan	Kelurahan Saripan
Timur	Kelurahan Saripan
Barat	Kelurahan Ujungbatu

⁵² Dokumen P2TP2A Kab. Jepara, *Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “MUTIARA” bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan berbasis gender*, 2009.

2. Visi, misi, tujuan, dan strategi

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di lingkup wilayah Kabupaten Jepara.⁵³

Visi dan Misi P2TP2A Kab. Jepara

a. Visi

Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

b. Misi

1. Menjadikan PPT sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan terpadu;
2. Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak;
3. Memberikan pelayanan yang meliputi perlindungan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan;
4. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Membangun jejaring dan menggalang potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Tujuan

Tujuan P2TP2A Kab. Jepara yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan turut serta berupaya memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

d. Strategi

⁵³ Wawancara dengan mbak Dini, staff P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2021.

Strategi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TP2A Kab. Jepara yaitu dengan melakukan penguatan kelembagaan dengan cara sosialisasi terhadap masing-masing kecamatan. Karena wilayah kabupaten Jepara yang luas, maka menggunakan mapping (pemetaan) terhadap wilayah. Dan dibagi menjadi 3 bagian yaitu wilayah utara meliputi lingkup kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Mlonggo, dan Pakisaji. Wilayah tengah meliputi Kecamatan Jepara kota, Tahunan, Batealit, dan Karimun Jawa. Wilayah Selatan meliputi Kecamatan Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong, Welahan, dan Nalumsari.⁵⁴

3. Program kerja P2TP2A Kab. Jepara⁵⁵

1. Divisi pengaduan dan pelayanan
 - Menyusun rencana kegiatan pelayanan
 - Memberikan pelayanan pada korban dan rujukan
 - Melaksanakan kunjungan/cek kerumah korban
 - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
 - Menjalin kerjasama antar jaringan
2. Divisi advokasi dan pendampingan
 - Menyusun rencana kegiatan advokasi dan pendampingan
 - Memadukan kegiatan advokasi dan pendampingan secara sektorat
 - Memberdayakan perempuan dalam membuat keputusan
 - Melakukan konseling hukum, psikologis melalui tatap muka, telepon, surat dan media massa
 - Pendampingan ke lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan dan kejaksaan
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan advokasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan
3. Divisi organisasi kajian, dan pelatihan
 - Menyiapkan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai pihak

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Muji, Ketua Devisi Pengaduan dan Penanganan Perempuan dan Anak P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 13 Agustus 2021

⁵⁵ Dokumen P2TP2A Kab. Jepara, *Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara*, 2019.

- Memperkuat lembaga sampai tingkat desa/kelurahan
 - Meningkatkan kemampuan personil untuk memberi layanan kepada masyarakat
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
4. Divisi publikasi dan jaringan informasi
- Mengumpulkan data, informasi dan pemetaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak secara umum serta perempuan dan anak korban kekerasan
 - Mencari informasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Membuat film, liflet, brosur-brosur dan dokumentasi
 - Menyelenggarakan pelaporan terhadap pelaksanaan publikasi dan jaringan informasi.

4. Jenis layanan untuk menangani perempuan Korban KDRT

Di P2TP2A Kab. Jepara terdapat beberapa layanan yang diberikan untuk perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi layanan konseling, konsultasi, bantuan hukum, mediasi, psikologi/psikiater, dan medis.⁵⁶ Berikut merupakan penjelasan mengenai layanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kab. Jepara yaitu

a. Konseling

Layanan konseling yang diberikan oleh P2TP2A Kab. Jepara kepada perempuan korban KDRT bertujuan untuk membantu individu mendapatkan solusi dan bimbingan penyelesaian kasus yang dialaminya. Perempuan korban KDRT sangat membutuhkan layanan konseling untuk menetralkan dampak dari kekerasan yang telah diterima, korban merasa beban yang disimpan selama ini bisa tersampaikan. Karena rata-rata korban memilih untuk diam dan menyimpan rapat perlakuan yang diterimanya selama ini.

⁵⁶ Wawancara dengan mbak Dini, staff P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2021.

Layanan konseling P2TP2A Kab. Jepara tidak hanya secara tatap muka saja (*face to face*), tetapi juga bisa melalui via telepon atau pesan whatsapp. Apabila korban berada diluar jangkauan wilayah P2TP2A Kab. Jepara. Bahkan dilayani di jam berapapun oleh konselor yang bertugas.⁵⁷

b. Medis

Pelayanan medis yaitu dengan memberikan layanan berupa rujukan kepada mitra kerja seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik yang bisa membantu klien untuk menyelesaikan masalah kesehatan baik fisik maupun dari emosional klien. Berdasarkan intruksi Bupati Jepara No. 1 tahun 2010 tentang pengobatan gratis bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak, korban bisa mendapatkan pelayanan pengobatan gratis, maupun layanan visum. Dengan prosedur menyertakan surat keterangan dari DP3AP2KB Kab. Jepara.⁵⁸

c. Konsultasi

Perempuan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi berupa pemberian informasi dengan jenis konsultasi penanganan kasus secara hukum, informasi mengenai beberapa layanan yang bisa didapatkan, konsultasi mengenai penanganan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kab. Jepara, dan pemahaman mengenai prosedur yang akan ditempuh selama menjalani masa pendampingan.

d. Mediasi

Mediasi yaitu proses penyelesaian suatu masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator harus bersikap netral tanpa memihak salah satunya. Saat proses mediasi berlangsung, korban diberikan kesempatan untuk menceritakan dan mencurahkan perasaannya sebagai bentuk pemberdayaan terhadap perempuan. Mediasi digunakan sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT karena dianggap bisa

⁵⁷ Wawancara dengan bu Ririn, Konselor di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 22 Agustus 2021

⁵⁸ Dokumen P2TP2A Kab. Jepara, *Pengobatan gratis bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak*, 2010.

memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk menentukan hasil kesepakatan yang diinginkan.

Mediasi juga menjadi media bagi pelaku untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian dari perspektif pelaku, karena tidak semua korban mengatakan hal yang sebenarnya, hal ini untuk meminimalisir kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Saat mediasi berlangsung, biasanya pihak keluarga korban dan keluarga pelaku hadir dan mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Mediasi menjadi kesempatan juga bagi pelaku untuk meminta maaf kepada korban.

e. Bantuan hukum

Layanan hukum yang diberikan untuk korban KDRT yaitu, **pertama** memberikan konsultasi hukum dan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. **Kedua**, melakukan pendampingan kepada korban ditingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dan keputusan akhir sidang di pengadilan untuk membantu korban memaparkan bagaimana KDRT yang telah terjadi dan dialami korban. **Ketiga**, berkoordinasi dengan mitra penegak hukum lainnya.

5. Struktur organisasi P2TP2A Kab. Jepara

Untuk mengefektifkan tugas-tugas lembaga, dibawah ini adalah susunan pengurus P2TP2A Kab. Jepara⁵⁹

Tabel 2. Daftar pengurus P2TP2A Kab. Jepara

DIVISI PENANGANAN DAN PELAYANAN		
KETUA	Kasi Perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Jepara	Muji susanto, S.E, S.H, M.H.

⁵⁹ Dokumen P2TP2A Kab. Jepara, *Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara*, 2019.

	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polres Jepara 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 3. LBH Nahdlatul Ulama 4. Kejaksaan Negeri Jepara 5. RSUD R.A Kartini Jepara 6. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 7. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara 8. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara 	<p>Siska Asmorowati, S.H Riyati, Amd Hindun anisah, S.Ag, MA Mu'anah, S.H Ana Hasta, S.Psi Ririn Widyorini, S.Psi</p> <p>Joko Setyowanto, AKS,MM</p> <p>Wafa Elvi Syahiroh, S.H, M.H Suprianto, S.H</p>
2	DIVISI ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN		
	KETUA	Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak	Mulyadi, S.Th.i
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Jepara 2. Lembaga Bantuan Hukum Merdeka 3. Aliansi perlindungan perempuan dan anak 4. Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kab. Jepara 5. Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara 6. Pengadilan Agama 7. Lembaga Bantuan Hukum 8. Panti Aisyah Purwogondo 9. Peksos Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jepara 	<p>Purwanto,S.H Rosdiana lubis, S.H Luluk Bahiroh</p> <p>Dra. Utim Shohijatsih, M.H Ana Khomsanah Damiri</p> <p>Khofifah, S.Ag Wisnu, S.H Tinuk Rohmawati Zuhriyah Nor Chasanah, S.sos</p>
3	DIVISI ORGANISASI, KAJIAN, DAN PELATIHAN		
	KETUA	Gabungan Organisasi Wanita	Hesti Nugroho Dian

	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Jepara 2. LKKNU 3. Pimpinan Daerah Nasiyatul Aisiyah Kab. Jepara 4. Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender 5. Tim Penggerak PKK Kab. Jepara 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<p>Kristiandi</p> <p>Djami' rosjadi, S.KM</p> <p>Laila Jauharoh, S.Ag</p> <p>Ir. Maya Ermawati</p> <p>Mayadina Rahma</p> <p>Musfiroh, MA</p> <p>Ny. Wahyudi</p> <p>Sulastrri, S.H, M.H</p>
4	DIVISI PUBLIKASI DAN JARINGAN INFORMASI		
	KETUA ANGGOTA	<p>Bagian hukum setda Jepara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Agama Kabupaten Jepara 2. Pimpinan Daerah Aisiyah Kabupaten Jepara 3. Kasi Pengendalian Kependudukan dan KIE 	<p>Abdullah Munif, S.H</p> <p>Badrudin, S.Ag</p> <p>Liscorini</p> <p>Umar said, S.E</p>
5	DIVISI PUSAT INFORMASI KONSELING PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS		
	KETUA ANGGOTA	<p>Kasi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD RA Kartini Jepara 2. Media Massa 3. Bina Akses 4. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia 	<p>Endang purwaningsih, S.H, MM</p> <p>Edi Susilo, S.Kep, MM.kes</p> <p>Sukardi, S.KM</p> <p>Budi mulyo</p> <p>Cicik triyani</p>

		5. Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara	Winengku sri hartanti
6	DIVISI PEMBERDAYAAN EKONOMI		
	KETUA	Kabid keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	Nikmah, S.E,MM
	ANGGOTA	1. Pusat Pengembangan anak (PPA Eben Haezer)	Susanto, S.Th
		2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Marsudi, S.E
		3. PC Fatayat NU jepara	Laily Nuraini, S.Psi

Tabel 3. Tabel informan

No	Nama	Jabatan
1.	Muji Susanto	Ketua Devisi Penanganan dan Pelayanan
2.	Mulyadi	Ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan
3.	Ririn Widyorini	Psikolog/Konselor
4.	Dini Indah Wulandari	Staff
5.	NN	Penyintas KDRT
6.	IA	Penyintas KDRT
7.	K	Penyintas KDRT
8.	DA	Penyintas KDRT
9.	NH	Penyintas KDRT

6. Angka kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara

Permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab untuk merespon kasus tersebut.

P2TP2A Kab. Jepara dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, pertama yaitu *menunggu bola* dengan maksud menunggu korban datang melakukan pengaduan ke kantor, dan yang kedua *menjemput bola* yaitu dengan tindakan mendatangi korban dan menjemput korban apabila kasus kekerasannya sudah viral dikalangan masyarakat.⁶⁰Berdasarkan dari data yang didapatkan peneliti, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara dalam kurun waktu selama 2 tahun yaitu⁶¹

Tabel 4. Angka kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara

Tahun	Jumlah kasus
2020	8 kasus
2021 (bulan Januari-Juli)	6 kasus

Dalam upaya pengurangan dan pencegahan angka kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga agar tidak bertambah, P2TP2A Kab. Jepara melakukan beberapa bentuk pencegahan, diantaranya

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Peraturan Perundang-Undangan terkait pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan menggunakan media sosial yang saat ini sangat mudah untuk diakses.
2. Meningkatkan pengawasan dari tingkat rumah tangga sebagai unit terkecil, lingkup masyarakat seperti RT,RW, kelurahan dan sampai tingkat yang paling luas yaitu negara.
3. Meningkatkan promosi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat melalui keluarga, sekolah, hingga tempat kerja.
4. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan KDRT sesuai dengan tatanan keluarga.

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Muji, Ketua Devisi Pengaduan dan Penanganan perempuan dan Anak P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 13 Agustus 2021

⁶¹ Wawancara dengan mbak Dini, Staff P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2021

7. Mitra kerjasama dalam menangani KDRT

Untuk menjalankan visi, misi dan strategi dalam penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak, pihak P2TP2A Kab. Jepara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Diantaranya :⁶²



⁶² Dokumen P2TP2A Kab. Jepara, *SOP Pelayanan Terpadu Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara*, 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Kecenderungan kasus perlakuan yang sewenang-wenang dan kekerasan yang menimpa perempuan, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana yang beredar di media masa cetak maupun elektronik semakin meningkat. Kasus kesewenangan tersebut sebenarnya sudah berlangsung setua umur manusia di muka bumi ini, hanya saja pemberitaan saat ini semakin gencar berhubungan dengan perkembangan media informasi yang semakin berkembang dan meluas. Media telah berhasil menyingkap tabir misteri bahwa “Cinta” suami dan istri dalam jalinannya terjadi tindak kekerasan, dan istri yang rawan menjadi korban dari kekerasan tersebut. Meski demikian yang terekspos hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak para istri yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dengan beranggapan akan membuka aib rumah tangga.⁶³

Banyaknya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti fenomena gunung es, yang terekspos hanya sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan konseling dan bimbingan rohani keluarga yang sensitif gender merupakan hal yang mendesak tanpa harus menunggu jumlah korban yang akan berjatuh lebih banyak. Karena setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk hidup aman, nyaman, dan bahagia.

Elly N. Hasbianto (1997) mendeskripsikan sekaligus memecah kebisuhan mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Masalah KDRT cenderung disembunyikan dibalik keharmonisan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan (istri) dianggap isu yang sangat *sensitive* karena hal tersebut berkaitan dengan relasi kekuasaan suami terhadap

⁶³ Eti Nurhayati, *Psikologi perempuan dalam berbagai perspektif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h.325-326.

istrinya. Bahkan kondisi ini dipersulit karena ketimpangan relasi sosial dan budaya.⁶⁴

Pandangan tentang kekerasan terhadap perempuan akan menentukan batasan tentang kekerasan tersebut. Ada kelompok masyarakat yang memandang kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tersebut tidak termasuk dalam tindakan kekerasan yang perlu untuk diberikan sanksi hukum karena pelaku dan korban terikat dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, KDRT dianggap persoalan yang tidak dapat dicampuri oleh pihak luar. Tetapi disisi lain kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang menyengsarakan korbannya, maka termasuk pelanggaran yang harus ditindak tegas dan harus mendapatkan sanksi hukum dan dapat diancam pidana.⁶⁵

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk mengancam untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Penanganan kasus KDRT terhadap perempuan di P2TP2A Kab. Jepara tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus lain seperti *Trafficking*, ataupun kekerasan terhadap anak. Sistem yang digunakan oleh P2TP2A Kab. Jepara adalah menunggu korban datang untuk melakukan pengaduan kasus yang dialaminya, dan menjemput korban langsung ke lokasi tempat tinggal korban apabila kasus kekerasan yang dialaminya tersebut sudah viral dan beritanya telah beredar luas di masyarakat maupun media sosial.⁶⁶

⁶⁴ Hamdanah, *Membincang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Jember : Pustaka Radja, 2012), h.3-4.

⁶⁵ Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta : Gamma Media, 2004), h. 2-3.

⁶⁶ Wawancara dengan pak Muji ketua Devisi Pengaduan dan Penanganan perempuan dan anak di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 13 Agustus 2021.

A. Jenis-jenis KDRT yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang telah peneliti lakukan pada ketua divisi pengaduan P2TP2A Kab. Jepara, konselor, rohaniawan, staff, serta beberapa perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga yang mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara mengenai proses pendampingan. Semua jenis kekerasan pasti ditangani yang terpenting harus adanya aduan masuk dari korban KDRT.⁶⁷ Dibawah ini adalah jenis KDRT yang dialami korban, diantaranya sebagai berikut

Tabel 5. Jenis KDRT yang dialami oleh korban

NAMA	Jenis KDRT yang dialami korban			
	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikologis	Kekerasan seksual	Kekerasan ekonomi
NN	✓	-	-	✓
IA	-	✓	-	✓
K	-	✓	-	✓
DA	✓	✓	-	✓
NH	-	✓	-	✓

Dari ke 5 korban KDRT yang didampingi oleh P2TP2A Kab. Jepara, semua korban mengalami kekerasan ekonomi dengan tidak diberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun pembatasan dalam pekerjaan. Adapun penjabaran mengenai jenis KDRT yang dialami korban diatas adalah sebagai berikut

1. Kasus NN

KDRT yang dialami NN yang merupakan ibu rumah tangga yang juga bekerja di salah satu warung makan di kab. Jepara. Ia menikah pada tahun 2012 dengan suaminya yang berprofesi sebagai seorang supir. NN mengalami KDRT fisik pada bulan mei 2021 yang dilakukan di rumahnya sendiri dengan di pukul

⁶⁷ Wawancara dengan bu Ririn Konselor di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 22 Agustus 2021.

dan ditendang. Menurut NN awalnya ia ingin bekerja diluar kota dengan merantau karena faktor ekonomi yang semakin hari semakin sulit, tetapi karena profesi suaminya yang menjadi supir mengharuskan suaminya untuk setiap saat keluar kota dan jarang dirumah. Sang suami tidak mengizinkan, tanpa berkomunikasi untuk mencari jalan keluar suaminya saat pulang dari bekerja marah-marah serta memukuli korban. Sebelum terjadinya KDRT suami korban sempat menitipkan pesan lewat anaknya agar disampaikan kepada NN.

“Terus puncaknya itu bulan mei kemarin saya dipukul sama ditendang pas berantem, gara-garanya itu awal bulan april saya pergi kerja mbak ke rembang”

“Sebelumnya udah izin ke dia kalau saya mau kerja tapi dia masih pikir-pikir gitu. Saya tau dari anak saya, dia bilang lewat anak saya kalau ibunya pulang nanti tak marahin gitu”⁶⁸

2. Kasus IA

KDRT yang dialami IA yang merupakan seorang guru disalah satu sekolah di Kabupaten Jepara. IA menikah pada tahun 2001 dengan seorang dosen di salah satu Universitas Swasta di Jawa Tengah, selama pernikahannya IA mengaku kerap dimarahi karena hal sepele. Selama pernikahannya dikatakan tidak harmonis, karena sudah 2x melakukan pengajuan perceraian ke pengadilan agama. Tetapi selalu gagal dan akhirnya bisa kembali baik-baik dan menjalani kehidupan. Tetapi setelah sang suami tidak memberikan nafkah dan lepas tanggung jawab, IA merasa bahwa pernikahannya memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Apalagi mempertimbangkan kondisi anaknya yang pertama tertekan karena permasalahan orangtuanya, bahkan sang anak yang meminta untuk kedua orang tuanya bercerai.

“Sering berantem sih mbak, Cuma karena masalah sepele suami saya langsung frontal marah besar. Ucapannya kasar mbak, pedes kalau ngomong”

“Makan hati mbak, Cuma bisa mbatin, kayak lebih ke stres banget dan Cuma bisa diem, karena kan masalah rumah tangga gak boleh diumbar-umbar apalagi kalau cerita ke sembarang orang. Paling cerita itu ke orang-orang kepercayaan itupun gak semua diceritain mbak, gabisa full ceritain. Dan yang lebih parah mbak, dia gak ngasih jatah uang bulanan untuk kebutuhan hidup saya

⁶⁸ Wawancara dengan NN Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 15 Agustus 2021

sama anak-anak. Untung kok saya kerja mbak, jadi punya gaji untuk menuhin kehidupan”⁶⁹

3. Kasus K

KDRT yang dialami K yang merupakan seorang PNS, K menikah pada tahun 2008 dengan seorang kepala sekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Jepara. Suami K sering meninggalkan rumah selama masa pernikahan. K pernah menemukan bukti perselingkuhan pada bulan oktober 2018. Tetapi pada saat itu masih bisa diperbaiki hubungannya dengan saling menerima dan memaafkan. Tetapi akhirnya suami K ketahuan lagi, dan setelah saat itu tidak ada itikad baik dari suami K bahkan tidak memberikan nafkah. Dengan berbagai kejadian yang dialami K, kemudian K memutuskan untuk mengambil sikap dan datang ke kantor P2TP2A Kab. Jepara untuk membuat aduan.

“suami ketahuan punya selingkuhan. Saya sakit hati banget mbak, di khianati kayak gitu bener-bener gak pernah nyangka kalau suami saya tega melakukan hal itu.”

“Sampai gak ngasih uang untuk nafkah mbak. Mungkin dia berfikir karena saya punya pekerjaan dan bisa menghasilkan uang sendiri makanya dia seenaknya gitu mbak.”⁷⁰

4. Kasus DA

DA menikah pada tahun 2019, suami DA adalah seorang karyawan swasta. DA mengalami kekerasan psikologis sejak beberapa bulan usia pernikahannya, ia sering dibentak, dimarahi, bahkan di maki-maki karena hal sepele. Suami DA adalah seorang yang emosional, pernah suatu malam karena hal yang sepele DA ditinggal dijalan raya begitu saja saat hamil dan suaminya pulang kerumah orangtuanya. DA juga mengalami kekerasan fisik dan sering di pukul bahkan pernah dibenturkan ke tembok setelah anaknya lahir. DA merasa tertekan dan meminta untuk pulang dan tinggal bersama orangtuanya, awalnya suaminya meminta untuk diperbaiki lagi dan meminta kesempatan. Tetapi semuanya tetap sama, perlakuannya pun sama. Suami DA meninggalkan rumah orangtua DA selama berbulan-bulan dan tidak memberikan nafkah sama sekali.

“Dia itu sukanya marah-marah, bentak-bentak, bicaranya kasar sampai udah biasa banget mbak kalo denger dia ngatain pake bahasa hewan. bahkan

⁶⁹ Wawancara dengan IA Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 18 Agustus 2021

⁷⁰ Wawancara dengan K Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 26 Agustus 2021

pernah berantem itu aku didorong sampe jatuh mbak. Habis itu dia udah berani kayak mukul, jambak rambut, bahkan pernah dibenturin kepala ku ke tembok.”

“Lagi berantem pun itu orangtuanya tau kalo anaknya KDRT tapi mertuaku Cuma diem aja, gak misahin aku apalagi melerai. tiap dia marah karena hal sepele itu langsung nampar.”

“dia pergi dari rumah orangtuaku berbulan-bulan gak ngabarin dan gak ngasih uang untuk kebutuhan anaknya mbak. Itu masih tak sabar mbak, tak tunggu sampe 3 bulanan dan gak ada itikad baiknya dia itu.”⁷¹

5. Kasus NH

NH menikah pada tahun 2016, suami NH sering berkata kasar dan sering memaki-maki NH karena masalah yang sepele. Bahkan suami NH juga melakukan kekerasan fisik terhadap sang anak apabila anak rewel yang notabene masih kecil dengan memarahi anak secara berlebihan. NH merasa sangat tertekan karena selama pernikahan ia sering di rendahkan dan diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Dan juga NH tidak dinafkahi dan suaminya lepas tangan begitu saja.

“makin kesini udah berani ngomong yang gak pantes, kasar banget, suka ngancam, lebih emosional mbak. Dia juga lepas tanggung jawab gak ngasih uang buat kebutuhan sehari-hari. Sama anak juga perlakuannya sama mbak.”

“Ada 3 bulanan mbak, sampai saya pinjam uang kesana kemari.”⁷²

B. Proses Pendampingan perempuan korban kasus KDRT dengan pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam perspektif gender di P2TP2A Kab. Jepara

Memberikan layanan pendampingan konseling dan bimbingan rohani islam merupakan upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kab. Jepara untuk menangani perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konseling dan bimbingan rohani islam perspektif gender diberikan kepada korban maupun kepada pelaku, yang bertujuan untuk mencari tahu sebab terjadinya kekerasan dan memberikan edukasi kepada kedua belah

⁷¹ Wawancara dengan DA Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 27 Agustus 2021

⁷² Wawancara dengan NH Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 29 Agustus 2021

pihak khususnya pelaku jika tindak kekerasan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan.

Tujuan dari program pendampingan konseling dan bimbingan rohani Islam ini yaitu untuk memotivasi dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri korban KDRT agar kedepannya bisa kembali bangkit dari keterpurukan serta dapat mengambil sebuah tindakan dalam pengambilan keputusan yang terbaik untuk keberlangsungan rumah tangganya dikemudian hari.⁷³

Dalam pelaksanaan pendampingan konseling sudah dilakukan saat korban pertama kali datang dan membuat aduan. Lalu dilanjutkan lagi proses konseling dengan Psikolog yang bertugas di P2TP2A Kab. Jepara yaitu ibu Ririn Widyorini, yang secara khusus untuk memberikan penguatan, pengarahan, serta motivasi kepada korban. Baik secara langsung dengan sistem *face to face* ataupun bisa dengan memanfaatkan canggihnya teknologi saat ini dengan berkomunikasi via WhatsApp yang lebih memudahkan dan praktis.

Sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam perspektif gender yang dilakukan adalah yaitu secara informal dengan memberikan pandangan mengenai nilai-nilai dan hukum nya KDRT dalam berbagai perspektif tetapi dikhususkan dalam hukum agama Islam. Serta penyadaran akan masalah gender sebagai akar munculnya masalah KDRT, karena dalam masyarakat masih sangat kental dengan budaya patriarki. Bimbingan rohani Islam ini tidak serta merta dengan memberikan dalil dan ayat Al-Qur'an tetapi lebih kearah mediasi dan penengah.⁷⁴

Pemberian konseling dan bimbingan rohani Islam perspektif gender merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan sekaligus menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu dengan memberikan pemahaman kepada korban dan pelaku mengenai hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga, terutama dalam hal kesetaraan gender dan kesadaran terkait nilai-nilai agama khususnya dalam lingkup KDRT. Adapun dalam

⁷³ Wawancara dengan bu Ririn, Konselor di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 22 Agustus 2021

⁷⁴ Wawancara dengan pak Mulyadi, ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 3 November 2021

prakteknya saat proses mediasi antara korban dan pelaku, mediator sangat berperan dan berpengaruh menjadi pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu.

Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri apabila menemui korban dan pelaku dengan latar belakang budaya patriarki yang kuat. Lingkungan masyarakat dengan budaya patriarki yang kuat tersebut, menempatkan seorang laki-laki sebagai pihak yang unggul dan berkuasa atas segala hal dalam rumah tangga. Dominasi tersebut menjadikan perempuan menjadi sosok yang lemah dan tidak berdaya dalam kehidupan rumah tangganya.

Tujuan dilakukannya mediasi sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian kasus dengan menghadirkan kedua belah pihak. Dan memberikan kesempatan saling berbicara dan menceritakan versi masing-masing. Lalu menyadarkan jika perilaku yang dilakukan oleh pihak suami (pelaku) tersebut salah, dan sebisa mungkin menjadi penengah dengan harapan hubungan baik kembali terjalin antara suami dan istri.

Mengenai Bimbingan Rohani yang diberikan oleh P2TP2A Kab. Jepara disesuaikan dengan latar belakang agama korban, apabila korban berasal dari kalangan non Islam maka pihak P2TP2A Kab. Jepara akan mencarikan rohaniawan yang sesuai dengan latar belakang agama korban. Agar tetap bisa selaras dan korban dapat menghayati serta dalam segi kerohaniannya bisa berangsur pulih dan bisa bangkit.⁷⁵

a. Prosedur Pengaduan kasus di P2TP2A Kab. Jepara

Melihat fenomena Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sendiri tidak akan ada habisnya, tidak bisa dipungkiri angka kasus dan banyaknya berita di media massa yang mempublikasikan kekerasan khususnya dalam lingkup keluarga. Tetapi sangat disayangkan, masih banyak yang bersikap acuh tak acuh padahal melihat terjadinya kekerasan.

Layanan pendampingan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kab. Jepara tidak semudah bayangan membalikkan telapak tangan. Mengingat

⁷⁵ Wawancara dengan pak Mulyadi, ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 3 November 2021

kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mudah dilaporkan dan banyak korban diluar sana yang memilih untuk diam karena berbagai hal. Diantaranya yaitu karena mereka menganggap jikalau kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu aib dan memilih untuk menyimpan rapat-rapat.⁷⁶

Pemikiran seperti yang seharusnya diluruskan, KDRT tidak bisa disembunyikan begitu saja. Mengingat dampak yang muncul setelah terjadinya tindak kekerasan tersebut sangat merugikan, khususnya pada pihak korban yang kebanyakan adalah perempuan. karena perempuan adalah makhluk yang lemah dalam artian fisiknya tidak sekuat laki-laki.⁷⁷ Lalu adanya pemikiran jika melakukan pemukulan terhadap istri saat terjadi pertengkaran merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi hal tersebut menjadi salah kaprah dan memperpanjang serta memunculkan masalah baru.

Kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kejadian yang dialaminya masih sangat rendah, kebanyakan masih enggan untuk membuka suara kepada lingkungan disekitarnya. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ditangani secara langsung oleh pihak yang berwajib, karena korban beranggapan jika kekerasan yang dialaminya merupakan aib keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain.

Masih banyak diluar sana masyarakat yang bingung serta tidak mengetahui dan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana caranya untuk menolong perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan adanya edukasi mengenai alur pengaduan kasus. Dibawah ini adalah prosedur mengenai pengaduan untuk korban KDRT di P2TP2A Kab. Jepara⁷⁸

- 1) Korban datang langsung ke kantor P2TP2A Kab. Jepara
- 2) Petugas akan membuat catatan dan data administratif korban yang masuk sebagai langkah awal untuk korban agar mendapatkan layanan pendampingan

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Ririn, Konselor di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 22 agustus 2021

⁷⁷ Wawancara dengan pak Muji, ketua Devisi Pengaduan dan Penanganan Perempuan dan anak di P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 13 agustus 2021

⁷⁸ Wawancara dengan mbak Dini, Staff P2TP2A Kab. Jepara, di Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2021

- 3) Korban diminta untuk menceritakan bagaimana detail kronologis terjadinya KDRT
- 4) Kemudian petugas akan mengidentifikasi jenis KDRT berdasarkan cerita dari korban dan menjelaskan berbagai layanan yang akan disesuaikan dengan KDRT yang dialami korban
- 5) Perencanaan layanan pendampingan dengan korban yaitu membahas pelaksanaan pendampingan berupa kesepakatan awal mengenai waktu mulai nya pelaksanaan pendampingan yang dilakukan dihari berikutnya. Baik pendampingan secara psikologis (konseling), konsultasi, mediasi, maupun bantuan hukum.
- 6) Layanan yang tersedia diantaranya
 - a) Layanan medis (untuk korban kekerasan fisik)
 - b) Layanan konsultasi
 - c) Layanan Konseling
 - d) Layanan mediasi
 - e) Layanan bantuan hukum

b. Layanan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam yang diterima korban

Berbagai upaya pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh P2TP2A Kab. Jepara kepada perempuan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban agar mendapatkan hak, keamanan, serta kenyamanan. Dalam proses pendampingan yang diberikan, yang menjadi prioritas utamanya adalah bagaimana caranya memberikan bantuan kepada korban agar dapat memperoleh pemahaman agar bisa mengambil keputusan terbaik yang akan diambil dan kembali bisa bangkit dari masalah yang menerpa rumah rumah tangganya.

Berikut adalah layanan yang diterima oleh kelima korban KDRT yang didampingi oleh P2TP2A Kab. Jepara

Tabel 6. Layanan yang diterima korban

NAMA	Jenis layanan				
	Konseling	Medis	Konsultasi	Mediasi	Bantuan hukum
NN	✓	✓	✓	✓	-
IA	✓	-	✓	-	-
K	✓	-	✓	✓	-
DA	✓	-	✓	-	-
NH	✓	-	✓	✓	✓

Dari kelima korban yang pernah mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara, semuanya mendapatkan layanan yang disesuaikan dengan kasus masing-masing. Dari lima kasus diatas, hanya korban NH yang mendapatkan layanan bantuan hukum karena NH mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan bantuan pihak P2TP2A Kab. Jepara yaitu pendampingan dalam proses perceraian dan hak asuh anak. Lalu IA dan DA tidak mediasi karena suami yang bersangkutan tidak pernah hadir saat dilakukan pemanggilan. Rata-rata korban hanya datang melakukan pengaduan, berkonsultasi dengan tim P2TP2A Kab. Jepara mengenai layanan yang diterima, dan melakukan konseling untuk memulihkan psikologis dan mencari pendengar karena selama mendapatkan KDRT korban banyak yang memilih diam dan memendam semuanya. Adapun layanan yang diberikan sebagai berikut

1) Kasus NN

Layanan yang diterima oleh NN berupa konsultasi kasus saat datang ke kantor untuk melakukan pengaduan, kemudian dijadwalkan Konseling untuk dirinya dan suaminya, lalu dilakukan mediasi oleh pihak P2TP2A Kab. Jepara dengan keputusan kedua belah pihak untuk memperbaiki dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan alasan kasihan anaknya jika orang tuanya bercerai.

“Pas konseling itu beberapa kali sih mbak, ada sekitar 3x ketemu langsung sama bu ririn (konselor di P2TP2A Kab. Jepara). Terus

beberapa kali juga lewat wa, nah kalau bimbingan rohani nya itu yang terakhir pas mediasi sama suami saya”.

*“setelah Konseling sama mediasi (diselipkan bimbingan rohani islam) itu sama-sama pengen memperbaiki dan bisa saling memaafkan”.*⁷⁹

Dalam layanan konseling dan bimbingan rohani islam perspektif gender yang diberikan oleh tim P2TP2A Kab. Jepara kepada NN dan suami, lebih ditekankan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah, mengenai pentingnya komunikasi saat menghadapi suatu masalah, penyadaran hak dan kewajiban antara suami dan istri, penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan.

2) Kasus IA

Layanan yang diterima oleh IA adalah konseling untuk memulihkan keadaan psikologisnya, dan layanan konsultasi berupa pemberian informasi terkait semua layanan yang ada di P2TP2A Kab. Jepara. IA melakukan pengaduan mengenai tindak kekerasan yang dialaminya yaitu KDRT verbal (psikologis) dan ekonomi. IA mengatakan sempat 2x mengajukan gugatan perceraian tetapi selalu gagal, dan pada agustus 2020 IA memutuskan untuk melakukan pengaduan ke P2TP2A Kab. Jepara.

“Proses konseling nya beberapa kali mbak. Buat menuntaskan perasaan yang saya pendam selama ini. Beban yang saya simpan selama bertahun-tahun juga udah tak luapkan mbak. Konseling nya bener-bener berhasil. menurut aku, aku udah bisa mulai memaafkan apa yang terjadi dan bisa lebih ikhlas menjalani hidup.”

*“Dan untuk bimbingan rohani nya itu Cuma kayak ngobrol biasa, sharing-sharing gitu sih. Lebih diarahkan menjadi orang yang percaya kalau takdir Allah itu pasti bisa untuk dilalui.”*⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan NN Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 15 Agustus 2021

⁸⁰ Wawancara dengan IA Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 18 Agustus 2021

3) Kasus K

Layanan yang diterima K yaitu konsultasi berupa pemaparan berbagai layanan yang akan diterima korban yang disesuaikan dengan kondisi dan jenis kekerasan yang dialami. Lalu Konseling sebagai upaya untuk membantu korban dalam pemecahan masalah antara korban dan suaminya yang sudah berulang kali melakukan perselingkuhan dibelakang K. Kemudian layanan mediasi dengan mempertemukan dan mengundang suaminya untuk mencari jalan tengah dari permasalahan yang ada.

“Sampai sini buat aduan kasus dan konsultasi layanan, terus saya minta mediasi dengan pihak suami. Lalu beberapa hari kemudian dilakukan mediasi di dampingi pak muji sama pak mulyadi.”

“Konselingnya alhamdulillah lancar sih mbak, Cuma karena aktivitas saya yang lumayan padat susah buat ngatur waktu. Saya merasa bersyukur mbak dan sudah legowo, mungkin efek dari bimbingan rohani nya itu ya dan belajar ikhlas dan memaafkan apa yang sudah terjadi.”⁸¹

4) Kasus DA

Layanan yang diterima DA yaitu konsultasi mengenai proses dan berbagai layanan untuk menangani korban kekerasan, dilanjutkan dengan layanan konseling untuk memulihkan psikologisnya karena selama masa pernikahannya yang sejak awal sering mendapatkan perlakuan kasar baik fisik maupun psikologis. DA tidak mendapatkan layanan medis karena tindak kekerasan fisik yang dialaminya sudah berlalu beberapa bulan sebelum membuat aduan.

“Awalnya pas datang kesini dianter sama tante ku mbak, terus buat aduan kalau aku sebagai korban KDRT dan dijelaskan juga soal layanan disini.” Konselingnya menurutku itu prosesnya panjang ya mbak, karena emang aku seneng kalau ada yang mendengarkan keluh kesahku yang selama ini tak simpan sendiri.”

⁸¹ Wawancara dengan K Penyintas KDRT, di Jepara, 26 Agustus 2021.

“Kalau bimbingan rohaninya itu Ditekanin lagi walaupun seberat apapun itu masalahnya intinya sekarang aku percaya kalau Allah itu kasih aku cobaan buat aku untuk kebaikan aku dan ibarat melatih mentalku untuk jadi kuat.”⁸²

5) Kasus NH

Layanan yang diterima NH yaitu konsultasi mengenai jenis layanan untuk menangani korban KDRT yang disesuaikan dengan jenis kekerasan yang dialami korban. Lalu NH juga mendapatkan sesi konseling dengan psikolog untuk mendapatkan pemulihan psikis karena banyak mengalami tekanan. Mediasi juga dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak beserta keluarga masing-masing.

“Pas pertama kali konseling itu sekitar 1 jam mbak, Terus kelanjutan konselingnya bisa via wa chat sama telfon. Jadi kan lebih fleksibel.”

“Kalau untuk bimbingan rohani itu yang saya dapatkan gak secara langsung di suruh tobat atau segala macam gitu. Tapi lebih ditenangin lagi untuk tetap sabar dan ikhlas, diajak bicara baik-baik untuk mempertimbangkan baik buruknya dalam mengambil keputusan.”⁸³

c. Hasil pendampingan P2TP2A Kab. Jepara

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa korban yang pernah melakukan pengaduan dan mendapatkan pendampingan, Adapun hasil yang bisa disimpulkan dari kelima kasus KDRT yang pernah ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara adalah sebagai berikut

Tabel 7. Hasil pendampingan korban

NAMA	HASIL PENDAMPINGAN
NN	NN merasakan perubahan terhadap kehidupan rumah tangganya setelah mendapatkan layanan dan menjalani proses konseling dan mediasi dengan suaminya. Kehidupannya seperti dimulai dari awal

⁸² Wawancara dengan DA Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 27 Agustus 2021

⁸³ Wawancara dengan NH Penyintas KDRT, di Jepara, pada tanggal 29 Agustus 2021

	<p>lagi, antara NN dan suami saling berkomitmen untuk memperbaiki dan saling memaafkan satu sama lain, saling mengingatkan jika ada hal yang perlu diluruskan. Lebih bisa saling berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan hal apapun dengan kepala dingin</p>
IA	<p>IA memantapkan keputusannya untuk mengajukan perceraian yang ke 3x nya, sebelumnya IA sudah 2x melakukan pengajuan perceraian tetapi gagal dan kembali lagi, kondisi psikis IA mulai membaik, yang semula IA merasa stres dan tidak bisa mengeluarkan keluh kesahnya yang dipendam selama ini. Menurutnya proses konselingnya berhasil dan IA bisa menjadi pribadi yang ikhlas dan pemaaf atas perlakuan dan semua mantan suaminya. Dan juga merasa tenang serta berfikir secara positif mengenai ujian hidup yang dialaminya.</p>
K	<p>Mediasi berhasil dengan tidak adanya perceraian dan antara K dan suami saling memaafkan satu sama lain dan saling menerima lagi. Dengan catatan suaminya tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki diri serta bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami. K merasa bersyukur dan sudah ikhlas dengan apa yang dialaminya.</p>
DA	<p>DA memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kehidupannya yang sudah kacau selama menjali kehidupan rumah tangga. DA Menjadi bersemangat dan kembali bangkit dari keterpurukan serta mulai menata kehidupan baru dengan nyaman dan tenang tanpa adanya kekerasan seperti dulu.</p>
NH	<p>NH memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, mulai menata kembali kehidupannya dengan menciptakan kebahagiaan yang selama ini tidak didapatkan. Mulai percaya diri lagi untuk melanjutkan kehidupan setelah proses perceraian nya selesai. Merasa aman dan tenang karena bisa lepas dengan suaminya yang menjadi penyebab NH merasa tertekan selama menjalani kehidupan pernikahannya.</p>

f. Indikator keberhasilan, faktor pendukung dan penghambat dalam pendampingan korban dengan layanan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender

Berdasarkan hasil penelitian, serangkaian proses observasi, wawancara, dokumentasi, kepada narasumber beserta tim P2TP2A Kab. Jepara dan staff, maupun pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi mengenai bagaimana proses yang dilakukan untuk menangani dan mendampingi perempuan korban kasus KDRT, adapun dalam teknis pelaksanaannya berikut beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan konseling perspektif gender, penghambat, serta pendukung dalam proses pendampingan diantaranya

1. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan proses pendampingan dengan layanan konseling perspektif gender yaitu terletak pada korban. Dikatakan berhasil apabila korban sudah bisa kembali bangkit dari keterpurukannya dan mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Korban diberikan penguatan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri, dan pendampingan untuk menerima layanan pemulihan baik psikologis, maupun kesehatan (apabila mendapatkan KDRT fisik).

2. Faktor pendukung

Adapun yang menjadi pendukung dalam proses pendampingan yang dilakukan sebagai berikut

- a) Keberanian korban untuk membuat aduan mengenai tindak KDRT yang dialaminya ke P2TP2A Kab. Jepara.
- b) Tekad dan korban yang kooperatif dalam setiap proses dan pelaksanaan pendampingan
- c) Profesionalitas dan pengalaman pendamping dalam menangani kasus
- d) Adanya koordinasi dan kerjasama dengan mitra yang terkait.

- e) Persamaan pendamping dalam menangani kasus KDRT yang berjenis kelamin perempuan, dianggap bisa memahami perasaan sesama perempuan. karena pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan.

3. Faktor penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses pendampingan yang dilakukan sebagai berikut

- a) Berasal dari pihak korban sendiri, dari banyaknya kasus rata-rata korban memutuskan untuk menghentikan kasus ditengah proses pendampingan yang belum bisa dikatakan selesai dan menghilang begitu saja. Biasanya korban beranggapan jika kehidupan rumah tangganya sudah kembali membaik.
- b) Pihak pelaku yang tidak kooperatif, seperti tidak berkenan hadir dan susah untuk diajak mediasi.
- c) Penyesuain waktu antara korban dengan konselor maupun pendamping dari tim P2TP2A Kab. Jepara, karena aktivitas yang dijalani.
- d) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia sebagai pendamping.

Demikian uraian mengenai beberapa faktor yang menjadi indikator keberhasilan, faktor pendukung, serta penghambat dalam proses pelaksanaan pendampingan untuk menangani korban kasus KDRT, berdasarkan pemaparan diatas tersebut dapat dijadikan sebagai ealuasi dan tolak ukur oleh P2TP2A Kab. Jepara untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pendampingan perempuan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan konseling dan bimbingan rohani Islam perspektif gender di P2TP2A Kab. Jepara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara meliputi 1) kekerasan fisik, yaitu perilaku kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik antara lain adalah memukul, menendang, menampar, mendorong dengan sengaja, menarik rambut (menjambak) dan sebagainya. Biasanya dampak dari perilaku ini akan mudah dilihat dengan bukti fisik seperti memar, bekas luka, bengkak pada bagian tubuh tertentu, dan luka sampai berdarah apabila dilihat langsung setelah terjadinya tindak kekerasan. 2) kekerasan psikologis, yaitu perilaku kekerasan yang termasuk dalam kategori penganiayaan secara emosional antara lain ucapan yang menyakitkan, penghinaan, merendahkan harga diri, melakukan pengancaman, memaksakan kehendak sendiri, dan perselingkuhan. Dalam penelitian ini, beberapa korban belum menyadari jika kekerasan psikologis termasuk dalam kategori KDRT. 3) kekerasan seksual, dari ke lima korban yang memberikan keterangan, tidak ada satupun yang mengalami kekerasan seksual. 4) Kekerasan ekonomi, dalam penelitian ini kekerasan ekonomi yang didapatkan korban antara lain suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sampai berbulan-bulan, dan lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
2. Proses Pendampingan Perempuan korban kasus KDRT dengan Pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kab. Jepara dengan mekanisme yaitu 1) korban datang ke kantor P2TP2A Kab. Jepara dan menuju ruang aduan yang berada di dekat gerbang masuk untuk melaporkan tindak KDRT yang dialaminya 2) korban disambut dengan sangat baik dan didata secara administratif lalu dibuatkan catatan

mengenai kasus mitra secara lengkap dan rinci 3) kemudian korban menjelaskan bagaimana kronologis kejadian kekerasan yang dialaminya. 4) setelah kronologis masalah telah diketahui selanjutnya adalah proses mengidentifikasi jenis kekerasan yang dialami korban oleh tim P2TP2A Kab. Jepara sekaligus menentukan jenis layanan yang akan diterima oleh korban sesuai dengan kebutuhan korban. 5) Lalu korban diberikan pemahaman dan penjelasan mengenai prosedur, layanan, dan hal-hal yang terkait dengan proses pendampingan. 6) korban mendapatkan akses untuk kontak dengan psikolog sebagai upaya untuk pemulihan mental dengan melakukan konseling. Untuk jadwal konseling yang dilakukan berdasarkan kesepakatan psikolog sebagai konselor dan korban untuk mengatur jadwal sesi konseling, konseling bisa dilakukan secara tatap muka dan bisa juga melalui via whatsapp untuk memudahkan proses pemulihan jika antara korban dan psikolog tidak menemukan jadwal yang disepakati. 7) akan ada sesi mediasi antara korban dan pelaku serta keluarga dari kedua belah pihak untuk menemukan titik tengah dan mencari jalan keluar dengan bantuan mediator yaitu dari pihak P2TP2A Kab. Jepara, yang secara teknis menjadi tim netral dengan tidak memihak siapapun. 8) dalam proses mediasi tersebut diselipkan beberapa hal yang berhubungan dengan bimbingan rohani, pelaksanaan bimbingan rohani tersebut dilakukan secara informal berupa penyadaran mengenai kasus KDRT yang ditinjau dari berbagai aspek khususnya dalam sisi agama islam jika KDRT yang dilakukan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. 9) lalu ada sesi dimana pelaku mendapatkan konseling psikologis dan bimbingan rohani islam perspektif gender, dengan penyadaran untuk tidak melakukan tindak KDRT lagi dikemudian hari. 10) setelah sesi konseling tersebut berjalan, korban di bimbing untuk mengambil keputusan dari masalah yang dihadapinya. Rata-rata korban yang datang untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya sangat jarang memilih untuk mengambil jalur hukum (melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum), karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu mengenai psikis anaknya jika mengetahui sang ayah dipenjara karena melakukan tindak KDRT kepada ibunya.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini telah diusahakan serta sudah sesuai dengan prosedur ilmiah, tetapi penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu

1. Sulitnya mencari narasumber sebagai korban kasus KDRT yang bersedia berbagi cerita dan pengalaman sebagai perempuan penyintas kasus korban KDRT di lapangan.
2. Masih minimnya teori dan penelitian terkait yang membahas tema mengenai konseling perspektif gender sebagai bahan acuan yang bisa digunakan sebagai referensi.
3. Kurang maksimal dalam penelitian karena masa pandemi, yang serba dibatasi ruang gerak untuk melakukan penelitian secara lapangan.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka perlu beberapa saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait yaitu

1. Bagi P2TP2A Kab. Jepara

Bagi seluruh pihak di P2TP2A Kab. Jepara diharapkan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja dengan menambah sumber daya manusia yang terkait. Agar semua program dan rencana bisa terealisasi dengan optimal. Dan lebih giat mensosialisasikan “stop kekerasan terhadap perempuan” kepada semua lapisan masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Peneliti sangat berharap agar masyarakat lebih tanggap dan peduli terhadap tindak kekerasan yang berada dilingkungannya. Dan mulai sigap dengan memberikan perlindungan dan memberikan pengamanan jika tindak kekerasannya sudah masuk kedalam ranah penganiayaan fisik yang berat.

3. Bagi korban

Apabila mendapat tindakan KDRT untuk segera membuat aduan agar segera mendapatkan perlindungan dan bantuan dari segi hukum, psikologis, maupun medis. Peneliti sangat berharap kepada perempuan

yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih terbuka dalam dan tidak menutupi masalah dan berfikir untuk melakukan pelaporan terhadap tindak kekerasan yang dialami.

4. Bagi peneliti selanjutnya

peneliti berharap agar jika ada penelitian yang relevan dengan judul ini bisa lebih baik dalam hal penulisan maupun kelengkapan sumber data.

D. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan, baik dalam isi maupun struktur penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi penulis dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga memberi manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman bentuk-bentuk tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta : P.T. Alumni, 2000)
- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, Vol. 7, No. 1, Juli 2017
- Adriana Venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Indonesia, 2002)
- Ahmad Izzan, Naan, *Bimbingan Rohani Islam sentuhan kedamaian dalam sakit* (Bandung : Simbiosis Rekatama Medis, 2019)
- Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta : Bildung, 2020), h.25.
- Anonim, *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan dan Kesetaraan*, (Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2017)
- Anonim, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020)
- Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992)
- Arifin H.M, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Tayaran Press, 1982)
- Ayesha Nadya Muna, Diva Tasya Belinda Rauf, Ika Krismantari, 2020, “Angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi covid-19: penyebab dan cara mengatasinya” <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>. diakses pada 01 april 2021 pukul 09.00 WIB
- Badan Pusat Statistik, 2020, “Jumlah kasus dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif” https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1. diakses pada 4 April 2021 pukul 09.30
- Djumhur dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : C.V. Ilmu, 1975)
- Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)

- Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2017)
- Hamdanah, *Membincang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Jember : Pustaka Radja, 2012)
- Israpil, “*Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*”, Vol. 5, No. 2, Oktober 2017
- Kementrian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/admin> . diakses pada 4 April 2021 pukul 10.30
- Khusnul Aini, *Kdrt dalam Perspektif Keperawatan Jiwa*, (Bandung : PT Refika aditama, 2020)
- Lela Wahyudiarti, *Pelaksanaan Program Pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan (BKPP) Kab. Semarang” Skripsi jurusan Pendidikan Luar Biasa fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2012.*
- Luthfi Hariyanto, *Pelaksanaan Pendampingan konseling di rifka annisa dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta 2016.*
- M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, “*Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM SEMARANG*” Vol. 11 No 2, April 2016.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam berbagai disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2019)
- Maisah dan Yenti, “*Dampak Psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi*” Vol. 17 No. 2, Oktober 2016.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, (Yogyakarta : PKBI, 1997)
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016)
- Mohamad Surya, *Psikologi konseling*, (Bandung : C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2003)

- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2014)
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013)
- Musfir bin said Azzahrani, *Konseling Terapi*, (Jakarta : Gema Insani, 2005)
- Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*, (Makassar : Alauddin press, 2018)
- Nini Anggraini, Dwiyanndi Hanandini, Wahyu Pramono, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, (Padang : CV. Rumah Kayu Pustaka Utama, 2017)
- Rena Dwitiya Rahayu, *Pelayanan Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan” Skripsi jurusan kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah 2015.*
- Seto Mulyadi, Muhammad Fakhurrozi, Diana Rohayati, *Psikologi Konseling*,(Jakarta : Gunadarma, 2015)
- Sofia Hardani, dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Riau : Pusat Studi Wanita UIN sultan Syarif Kasim, 2010)
- Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta : Gamma Media, 2004)
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Sulistyowati Irianto, *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak dilingkungan Pendidikan*, (Jakarta : Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2014)
- Suwartono, *dasar-dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi OFFSET, 2014)
- Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan : Perdana Publishing, 2018)

Totok S. Wiryasaputra, *Pendampingan dan Konseling Psikologi*, (Yogyakarta : Galang Press, 2006)

Wati Hermawati, Achie Sudiarti Luhulima, Sjamsiah Achmad, *Pengembangan Perspektif Gender dalam Iptek di Lipi*, (Jakarta : Lipi Press, 2014)

Yayuk Yuliati, Mangku Purnomo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta : Lampera Pustaka Utama, 2003)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ratu Kalinyamat 7 Jepara Telepon (0291) 593813, 591115
JEPARA 59419

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 072 / 168

Berdasarkan Surat dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Nomor. 1258/Un.10.2/D/PP.00.9/06/2021 perihal Ijin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **RISA MUFTIYA**
2. Pekerjaan : Mahasiswi
3. NIM : 1704046039
4. Alamat : Tulakan RT 04 RW 04 Kec. Donorojo
5. Nama Lembaga : Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang
6. Penanggung jawab : Hasyim Muhammad
7. Maksud dan tujuan : Melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi
research/survey : **Pendampingan Perempuan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Pendekatan Konseling Perspektif Gender Di P2TP2A Kab. Jepara**
8. Status Penelitian : Baru
9. Anggota Peneliti : -
10. Lokasi : Di DP3AP2KB Kab. Jepara

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pimpinan wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, **agar memberitahu dan memberikan hasil Research/Survey kepada Bakesbangpol Kabupaten Jepara;**
4. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku tanggal 23 Agustus 2021 s/d 23 November 2021.

Dikeluarkan di Jepara
pada tanggal : 23 Agustus 2021



Tembusan Kpd Yth :

1. Ka. Bappeda Kab. Jepara
2. Ka. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Jepara
3. Ka. Dinas/Instansi terkait dalam penelitian ini
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. SHIMA No. 1.A Telp. / Fax. (0291) 591157
JEPARA – 59415

Jepara, 23 Agustus 2021

Nomor : 072/1082
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada :
Yth. Dekan
Fakultas Usluhudin dan
Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di -

SEMARANG

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Nomor 072/168 tanggal 23 Agustus 2021, kami memberikan ijin kepada Mahasiswa Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang Fakultas Usluhudin dan Humaniora Prodi Tasawuf dan Psikoterapi tersebut dibawah ini:

Nama : RISA MUFTIYA
NIM : 1704046039

Guna melakukan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara untuk penyusunan Skripsi dengan judul : **"Pendampingan Perempuan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Pendekatan Konseling Perspektif Gender di P2TP2A Kabupaten Jepara "**.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Setelah penelitian selesai, agar memberitahu dan memberikan hasil penelitian kepada DP3AP2KB Kabupaten Jepara;
3. Surat ijin penelitian ini berlaku tanggal 23 Agustus 2021 s/d 23 November 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN JEPARA

Ir. INAH NUROMAH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 199003 2 006

Tembusan kepada Yth :

1. Ybs. Sdr. RISA MUFTIYA;
2. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50189
Telepon 024-7601200, Website: Fuhum.walisongo.ac.id, Email: fuhum@walisongo.ac.id

Nomor : 1258/Un.10.2/TMPP.00.9/06/2021

Semarang, 21 Juni 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

DP3AP2KB Kab. Jepara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Risa Muftiya
NIM/Program/Smt : 1704046039/ Tasawuf dan Psikoterapi/ VIII
Alamat : Ds. Tulakan, RT 04/RW04, Kec. Donorojo, Kab. Jepara
Tujuan Research : Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi
Judul Skripsi : Pendampingan Perempuan Korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan konseling perspektif gender di P2TP2A Kab. Jepara
Waktu Penelitian : Bulan Juni-selesai
Lokasi : Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kab. Jepara (Jalan shima No. 1A, pengkol, kecamatan Jepara, kab. Jepara)

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,

Atsasyim Muhammad

FOTO BERSAMA BU RIRIN (KONSELOR P2TP2A KAB. JEPARA)



FOTO BERSAMA PAK MUJI (KETUA DIVISI PENGADUAN DAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BESERTA STAFF)



KANTOR DP3AP2KB KAB. JEPARA DAN RUANG PENGADUAN KORBAN KEKERASAN



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk ketua divisi pengaduan dan penanganan perempuan dan anak Kab. Jepara

A. Identitas diri

1	Nama	:	
2	Jabatan	:	
3	Usia	:	
4	Pendidikan terakhir	:	

B. Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya P2TP2A Kab. Jepara?
2. Apa visi dan misi P2TP2A Kab. Jepara?
3. Bagaimana struktur kepengurusan P2TP2A Kab. Jepara?
4. Apa saja rencana dan strategi P2TP2A Kab. Jepara dalam menangani kasus KDRT?
5. Bagaimana angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kab. Jepara setiap tahunnya?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap kasus KDRT yang menimpa perempuan sebagai korban? Bagaimana karakteristik KDRT yang terjadi?
7. Layanan apa saja yang diberikan oleh tim P2TP2A Kab. Jepara untuk pendampingan kasus KDRT dan bekerja sama dengan pihak mana saja untuk menangani kasus?
8. Apa saja program yang dilakukan oleh P2TP2A Kab. Jepara untuk mengurangi angka kasus KDRT?
9. Apa kekurangan yang masih dimiliki untuk menangani kasus KDRT di P2TP2A Kab. Jepara?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Konselor P2TP2A Kab. Jepara

A. Identitas diri

1	Nama	:	
2	Jabatan	:	
3	Usia	:	
4	Pendidikan terakhir	:	

B. Pertanyaan

1. Bagaimana anda bisa bergabung dengan P2TP2A kab. Jepara?
2. Dari mulai anda bergabung sampai saat ini kasus apa saja yang sudah pernah anda tangani? Dan apa yang paling sering anda tangani?
3. Bagaimana karakteristik KDRT yang terjadi?
4. Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya kasus KDRT yang mendapat pendampingan di P2TP2A Kab. Jepara?
5. Bagaimana proses konseling perspektif gender untuk menangani perempuan korban KDRT di P2TP2A Kab. Jepara?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong keberhasilan konseling perspektif gender di P2TP2A Kab. Jepara?
7. Apa indikator keberhasilan konseling perspektif gender yang dilakukan oleh di P2TP2A Kab. Jepara?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Rohaniawan di P2TP2A Kab. Jepara

A. Identitas diri

1	Nama	:	Mulyadi
2	Jabatan	:	Ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan
3	Usia	:	45 tahun
4	Pendidikan terakhir	:	S1

1. Bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling keagamaan atau bimbingan rohaninya di P2TP2A Kab. Jepara?
2. Mengenai konseling dan bimbingan rohani nya, apakah pernah menangani korban KDRT dari agama non islam? Lalu bagaimana pelaksanaannya?
3. Bagaimana penerimaan korban dan pelaku terkait bimbingan rohani yang telah diberikan?
4. Apasaja yang menjadi faktor penghambat saat memberikan layanan bimbingan rohani?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk penyintas KDRT yang didampingi oleh P2TP2A Kab. Jepara

A. Identitas diri

1	Nama	:	
2	Jabatan	:	
3	Usia	:	
4	Pendidikan terakhir	:	

B. Pertanyaan seputar KDRT dan layanan P2TP2A Kab. Jepara

1. Berapa lama anda menikah dengan suami?
2. Bagaimana cerita kehidupan pernikahan anda? Dan sejak kapan anda mengalami KDRT?
3. Sejak tahun berapa anda mendapat pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?
4. Darimana anda mengetahui mengenai layanan serta pendampingan untuk korban KDRT di P2TP2A Kab. Jepara?
5. Apa saja dampak yang anda sangat rasakan setelah mengalami KDRT?
6. Bagaimana proses yang anda lalui saat itu untuk mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?
7. Bagaimana proses konseling dan bimbingan rohani islam yang anda lalui saat mendapat pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?
8. Bagaimana kondisi kehidupan keluarga anda pasca mendapatkan konseling dan bimbingan rohani islam dari P2TP2A Kab. Jepara?
9. Apa saja harapan anda untuk kehidupan kedepannya?

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

TRANSKIP WAWANCARA 1

A. Identitas Narasumber

Nama	:	Muji Susanto
Jabatan	:	Ketua devisi pengaduan dan penanganan perempuan dan anak
Usia	:	54 tahun
Pendidikan terakhir	:	S2

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Jumat, 13 Agustus 2021
Waktu	:	09.00-09.30 WIB
Lokasi	:	Ruang pengaduan P2TP2A kab. Jepara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana untuk susunan struktur kepengurusan di P2TP2A dan apasaja visi serta misi nya pak?	Untuk kelengkapan nya dari visi misi dan tadi kepengurusan, langsung minta data nya sama staff saya saja.
2.	Apasaja sih pak Rencana dan strategi dalam penanganan kasus KDRT ?	Rencana jelas, evaluasi per tribulan artinya rencana Penganggaran dan penguatan kelembagaan dengan cara sosialisasi, penguatan kelembagaan dimasing-masing kecamatan, guna mendekatkan wilayah aduan untuk memberikan layanan kekerasan perempuan dan anak berbasis gender di masing-masing kecamatan. Untuk strategi, menggunakan cara mapping (pemetaan). DiJepara sendiri ada 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan, rw nya sekitar 1007 rt nya 4685. Disitu kami membagi wilayah dengan demograsi utara yaitu wilayah meliputi donorojo keling kembang bangsri mlonggo pakisaji,

		wilayah tengah yaitu wilayah jepara kota, tahunan, batealit, sama karimunjawa, wilayah selatan mulai kedung, pecangaan, kalinyamatan, mayong, welahan, nalumsari. Nah itu merupakan segmen batas. Disitu nanti data baik kualitas maupun kuantitas itu kami petakan dan cara penggarapan yang terukur dari mulai penanganan dan sosialisasinya.
3.	Lalu untuk angka kekerasan yang ditangani setiap tahunnya bagaimana pak?	Ada tim jejaring, PPT sini ada leader nya, jadi anggotanya tetep polres PPT ppa kejaksaan dan stake holder satpol pp pengadilan agama lalu semua stake holder yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Yang ditangani dijepara itu mayoritas ada dua yaitu menjemput dan menunggu. Menjemput itu yang artinya menjadi viral kemudian isu yang tragis kami datangi dan mengambil tindakan, penanganan sampai dengan solusinya. Menunggu bola artinya tetap rutinitas artinya perhari kita buka menerima aduan.
4.	Nah untuk pandangan bapak pribadi mengenai kasus kdrt yang menimpa perempuan sebagai korbannya bagaimana nggih pak?	Saya prihatin dan sedih kadang-kadang orang tidak paham bahwa perempuan itu representatif kehidupan sehari-hari. Perempuan itu lemah dalam artian fisik, perempuan itu harus dimuliakan. Tapi apa yang terjadi, laki-laki tidak pernah berpikir bahwa sentral kehidupan itu diperempuan. Apa fungsinya, sehari-hari masalah moralitas, kemudian memberikan pelayanan di keluarga itu seorang perempuan. nah kalo ada katakanlah

		perempuan yang menangani kekerasan, itu saya prihatin dan sedih. Karena merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kejahatan kemanusiaan.
5.	Lalu program apasaja pak yang dilakukan oleh P2TP2A Kab. Jepara untuk mengurangi kasus kdrt?	<p>Itu tadi, menjemput dan membuat skala prioritas jadi yang lebih utama adalah memberikan penanganan yang maksimal dan tidak diskriminasi. Memang masih ada kendala dari kami adalah sumber daya manusia yang terbatas, semuanya tetap mendapatkan layanan yang maksimal tidak ada diskriminasi terhadap siapapun. Baik dari strata ekonomi maupun strata untuk sosial.</p> <p>Kekurangan yang masih dimiliki yaitu : Yang pertama Pendanaan, yang kedua yaitu Jumlah sumber daya manusianya, karena cakupan sasaran wilayahnya banyak di Jepara. Kalau tenaga nya kurang maka hasilnya juga kurang maksimal.</p>

TRANSKIP WAWANCARA 2

A. Identitas Narasumber

Nama	:	Mulyadi
Jabatan	:	Ketua devisi Advokasi dan Pendampingan
Usia	:	45 tahun
Pendidikan terakhir	:	S1

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Kamis, 3 November 2021
Waktu	:	12.00-12.30 WIB
Lokasi	:	Kantor DPRD Kab. Jepara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	mengenai layanan bimbingan rohani islam di P2TP2A Kab. Jepara pelaksanaannya bagaimana nggih pak?	Konseling keagamaan itu dilaksanakan secara informal, kalau secara umum kan dilaksanakan oleh bu ririn sebagai konselor. Cuma konseling itu kan tidak harus dilakukan oleh bu ririn. Tetapi oleh siapa saja, bahkan yang menangani pertama korban itu juga bisa sebagai konselor, yang jelas dia punya backgroud sebagai konselor. Khusus keagamaan itu biasanya menyangkut kesadaran tentang nilai-nilai agama misalnya tentang kdrt. Kdrt itu kan ternyata ada korban yang masih awam tentang hukum keagamaan. Kita berikan pandangan, misalnya apa betul suaminya mau digugat itu juga kita selingi dengan namanya nilai-nilai keagamaan. Misalnya juga hak asuh anak, jadi kert itu kalau belum sampe taraf yang fatal itu ya kita harapkan

		<p>untuk rujuk kembali. Karena kasih sayang orang tua kepada anak itu kan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah kita sarankan untuk kembali lagi, ada juga konseling keagamaan yang sifatnya umum. Misalnya pas mediasi, mediasi dua pihak dua keluarga itu kita sisipkan nilai-nilai keagamaan, jadi memang tidak secara formal di ruangan ada petugasnya itu tidak. Biasanya yang memberikan konseling keagamaan itu saya dan mbak luluk yang punya background di pesantren.</p>
2.	<p>Berarti intinya tidak full diselipkan mengenai keagamaan gitu ya pak</p>	<p>Ohh tidak, karena petugasnya kan tidak menguasai. Mereka kan background nya pns kalau bu ririn psikolog umum, dan mbak dini malah umum lagi. Lalu ada yang dari kementrian agama itu pak badrudin. Tapi tidak secara spesifik di ruangan, sifatnya umum. Tapi ada kasus tertentu yang saya ikut konseling dan saya sampaikan, tapi tidak secara khusus konseling keagamaan itu ndak. Konseling secara umum saya masuk disitu, mediasi misal 4 orang nah kita sisipkan disitu.</p>
3.	<p>Untuk korban kdrt nya kan tidak selalu dari orang yang beragama islam ya pak, nah itu apakah ada konseling keagamaan menurut agamanya mereka?</p>	<p>Saya belum pernah menemui ya mbak, tapi P2TP2A itu misalnya ada kasus yang membutuhkan pendeta ya nanti kita carikan pendeta. trs lagi yang membutuhkan konseling keagamaan itu saat perebutan hak asuh anak.</p>

		Konseling keagamaan yang sifatnya reintegrasi, pelayanannya ada bidang hukum, medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi.
4.	Dari pengalaman bapak saat memberikan bimbingan rohani itu antara korban dan pelaku apakah bisa menerima atau malah mereka menyangkal?	Kalau saya seringnya menerima, intinya tidak menggurui. Lebih ke sentuhan, jadi saya tidak memberikan dalil-dalil dan sejenisnya. Hanya menengahi saja sebagai mediator, dan mengimbangi dia. Misal kekerasan yang suami bilang istrinya kurang ajar trs tak pukul, nah saya kemudian tanya. Kalau di pukul itu bener apa nggak? Trs dia jawab nggak gitu kan. Saya bilang lagi, apa pernah seorang kiyai memerintahkan untuk memukul?. Nah itu kan konseling yang nggak terasa.
5.	Kalau yang menjadi faktor penghambat saat melakukan bimbingan rohani itu apa saja nggih pak?	Konseling juga tidak selamanya mulus, mediasi juga tidak selamanya mulus. Kadang gagal, yang jelas memang untuk kasus perempuan yang di kdrt situasinya beda. Harus pinter-pinter membaca situasi dan emosi. Keluarganya kan emosi pengennya di proses arah hukum terus dan diperpanjang. KDRT visum lapor besoknya udah maaf-maafan. Nah itu capek kitanya, lha udah diantar ke polres kan tidak ada gunanya. Biasanya kita kasih waktu sekitar 1-2 hari sampe seminggu untuk memikirkan dulu. Yang saya tanyakan itu gini mbak,

		<p>kamu masih suka suamimu apa tidak? Nah perempuannya itu sulit menjawab. Walaupun udah dipukulin tapi tetep seneng, kemarin udah dicekik mau dibunuh orang XXX. Tak suruh mikir dulu, yang pertama visum dulu. Udah selesai visum malah pas tak tanya mau baikan lagi, nah itu kalau ke polres kan ya kita yang capek.</p>
--	--	--

TRANSKIP WAWANCARA 3

A. Identitas Narasumber

Nama	:	Ririn Widyorini
Jabatan	:	Konselor
Usia	:	48 tahun
Pendidikan terakhir	:	S1

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Minggu, 22 agustus 2021
Waktu	:	20.00-20.35 WIB
Lokasi	:	Watu pawon cafe&resto mulyoharjo jepara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Untuk awal mulanya ibu bergabung di P2TP2A Kab. Jepara itu gimana?	Awal mulanya sih gak sengaja, karena kebetulan saya sering dimintai tolong oleh temen, saudara, untuk memberikan semacam pendampingan gitu. Terus saya berfikir saya tidak bisa sendiri, dan saya mencari tau apakah di jepara ini ada semacam lembaga yang bisa mewedahi hal-hal tersebut dalam bentuk pendampingan pada anak, kemudian korban KDRT, kekerasan pada perempuan, masalah trafiking, ternyata memang ada di ppa. Dan akhirnya saya bergabung disitu
2.	Mulainya tahun berapa bu?	Waahhh udah lama banget mbak, kayaknya sekitar tahun 2009/2010.
3.	Dari mulai awal ibu bergabung kasus apasaja yang sudah pernah ditangani? Dan apa yang paling sering ibu tangani?	Kalau kasus yang sering saya tangani itu kekerasan terhadap anak, itu yang terbanyak pencabulan, pelecehan seksual, ada beberapa yang bullying, terus

		<p>kemudian untuk yang kasus kdrt yang paling banyak adalah masalah penelantaran ekonomi, kemudian jadi berkembang kepada kekerasan fisik dan yang paling sering untuk KDRT yaa soal ekonomi dan satu lagi soal perebutan hak asuh anak.</p>
4.	<p>Terus biasanya karakteristik KDRT nya itu gimana bu?</p>	<p>Sebenarnya untuk definisi dari KDRT sendiri itu, seorang yang menjadi korban dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau dalam hal ini suami sebagai keluarga kayak gitu. Jenisnya selain kekerasan fisik dalam arti dipukul, ditampar, dijotos, dicekik itu ada satu bentuk kekerasan yang sebenarnya malah justru menimbulkan luka pada psikis yaitu kekerasan verbal. Akan tetapi kaum perempuan lebih cenderung abai terhadap kekerasan verbal yang diterima. Dan menganggapnya sebagai hal biasa, misalnya dikatain “kamu itu bodoh, kamu itu emang gak pinter” itu sebetulnya sudah bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan secara verbal. Akan tetapi karena itu tidak menimbulkan bekas, itu dianggap biasa. Padahal dalam jangka waktu lama itu lebih menyakitkan lebih bisa menimbulkan rasa trauma terhadap kaum perempuan itu sendiri. Kalau untuk kekerasan fisik itu seringkali yang mendapatkan dampungan itu yang udah babak belur, bahkan sampai di bunuh di daerah **** itu dipukul pake alu</p>

		kepalanya.
5.	lalu apasaja sih bu yang menjadi faktor terjadinya kasus KDRT yang mendapatkan pendampingan dari P2TP2A ?	Kalau untuk kasus KDRT itu untuk semua faktor itu ditangani, yang penting ada aduan dari korban KDRT. Dan terjadi kecenderungan kalau korban itu tidak mau melaporkan dengan anggapan bahwa permasalahan dalam rumah tangga, apalagi sampai terjadi KDRT itu sebuah aib dan cela yang harus ditutup. Padahal mereka ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul diantara suami dan istri itu, apalagi sekarang sudah ada UU perlindungan perempuan dan anak yang mau tidak mau, secara hukum semua perempuan dan anak mendapatkan perlindungan. Jadi ketika ada bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak mereka berhak untuk mengadukan itu. Tapi kelemahan perempuan dalam hal ini istri, misal habis ditampar nih mbak. Setelah kejadian itu mesti nangis, marah, sedih. Tapi nanti ketika si suami sudah meminta maaf langsung luluh, kecuali ketika mendapatkan kekerasan yang lukanya sangat parah dan dari pihak keluarga perempuan itu tidak terima baru kasus itu berjalan. Atau ketika ada mediasi tidak ada titik temu.
6.	Lalu bagaimana untuk proses konseling perspektif gender untuk menangani perempuan korban kasus KDRT di P2TP2A Kab.	Selama ini yang saya lakukan adalah memberikan suatu bentuk penguatan dulu, karena korban KDRT itu yang mengalami yang seandainya sampai muncul rasa

	Jejara	<p>trauma itu kita tidak bisa menanyakan secara berulang. Bentuk penguatan yang kita sebagai manusia itu berhak merasakan kenyamanan dan penguatan agar si korban ini berani menentukan sikap. Jadi kita sebagai konselor tidak bisa menggiring opini dari korban untuk melaporkan kasusnya biar suaminya masuk penjara, tetapi lebih menjadikan kita sebagai sahabatnya sehingga mereka bisa bercerita secara terbuka dan jujur apadanya dan tidak ada yang ditutupi. Dan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga mereka, karena kebanyakan KDRT itu adanya perbedaan pandangan antara suami sama istri dalam menghadapi suatu masalah. Padahal yang namanya keluarga itu semuanya harus didiskusikan, mereka diskusi aja susah. Dan akhirnya muncul opini kalau “bojoku angel diajak omong”. Si perempuan ini kalau emosi cenderung ngomong terus dan mudah terpancing emosinya. Trs faktor x yang bisa memperparah dan menjadi dorongan untuk terjadi tindak KDRT. Contohnya intervensi dari keluarga, finansial dari suami yang berada dibawah istri. Seringnya itu masalah nafkah, kalau pasangan bisa berdiskusi sebenarnya masalah itu bisa diatasi, nah seringnya itu misskomunikasi dan terbawa emosi masing-masing.</p>
7.	Apa yang menjadi faktor	Kalo penghambat dari korban itu sendiri,

	<p>penghambat dan pendorong konseling perspektif gender menurut ibu?</p>	<p>korban itu kadang-kadang merasa lemah kalo udah dikasih angin surga. Terus mereka berfikir yaudah gausah diterusin lagi kasusnya. Nah kalau udah selesai itu idealnya masih tetap ada konseling bukan hanya dari pihak korban saja, tetapi juga dari pelaku. Tapi ketika sang istri merasa sudah baikan dan suaminya udah berjanji merasa udah baik-baik saja gitu. Tapi 4-5 bulan kemudian menghubungi saya lagi mbak dan bilang terjadi KDRT lagi. Nah itu yang menjadi penghambat, seorang perempuan itu merasa tidak tegaan. Dan ada juga yang faktor anak, kasian sama anaknya. Terus kasus nya stop gitu aja, kalau kasus yang Cuma ingin bercerai tanpa mengambil jalur hukum dari tim PPA membantu dan mendampingi proses perceraian dengan menunjukkan bukti-bukti kayak visum gitu ke pengadilan agar dipermudah gitu.</p>
<p>8.</p>	<p>Lalu untuk untuk indikator keberhasilan dari konseling perspektif gender ?</p>	<p>Kalau dibilang keberhasilan parameternya itu yang bisa merasakannya itu korban itu sendiri. Pihak konselor tidak bisa merasa berhasil karena sudah mendampingi karena dari korban itu ada keinginan dan keinginan itu bisa dikatakan berhasil kalo bisa tercapai kayak gitu. Tapi dari kita sendiri sebagai konselor ketika sudah melakukan suatu bentuk pendampingan, dan penguatan kemudian kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada korban itu sudah termasuk goal. Apalagi</p>

		ditambah tidak terjadi perceraian, bisa tetap dalam ikatan keluarga, istri bisa menerima suami apa adanya dan suami bisa mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Tapi kayak gitu juga susah untuk dilakukan, misal nih si suami nampar. Dia itu punya alasan, si istri ditampar itu pasti punya alasan.
9.	Nah kalau biasanya itu korbannya berapa kali konseling bu?	Kita tidak bisa membatasi mbak, tergantung sama korbannya. Misal saya dan korban udah tatap muka nih, itu durasinya bisa satu sampe dua jam. Nanti dia sampai rumah kadang tiba-tiba WhatsApp tanya beberapa hal gitu kan, nah bisa 24 jam saya mendampingi.
10.	Untuk korban kdrt yang pernah ibu dampingi apakah ada yang sampai mengalami trauma berat bu?	Selama ini gak ada yang sampe mengalami trauma berat. Nah pas konseling bisa melihat ada potensi untuk mengeksplere potensi tadi. Dan kita bisa sampaikan misal ada kekurangannya gitu, karena esensi nya ketidak mampuan untuk membangun komunikasi yang sehat tadi yang sering menjadi masalah. Dari hal-hal yang kompleks tadi bisa menjadi faktor terjadinya KDRT, bisa dari finansial, bisa dari ketidakmampuan berkomunikasi, terus intervensi dari pihak ketiga. Itu bukan hanya karena ada wanita lain atau ada laki-laki lain, tapi dari keluarga masing-masing pihak itu juga bisa terjadi.
11.	Itu berarti dari pihak keluarga terlalu ikut campur begitu ya bu?	Iyaa betul. Seumpama tinggal dirumah mertua, terus mertuanya suka ngomel dan mengolok-olok menantunya. Misal kayak

		<p>perkataan “ wong lanang melu mertuo, tangi awan, gur tengak tenguk tok” (laki-laki ikut tinggal dirumah mertua udah bangun siang, kerjaan Cuma duduk-duduk aja). Misal kayak kasus tadi, dari pihak si suami kan merasa disepelekan, kita juga mencari tau dari kedua belah pihak kenapa kok bisa sampe terjadi KDRT. Dan dari Penyidik PPA Polres Jepara sendiri itupun seringnya minta bantuan untuk mencari tau latarbelakang kenapa sampai terjadi KDRT. Makanya tugas kita yang di PPA itu sebenarnya lebih kepada bentuk mediasi dan sebagai mediator. Kecuali kalau itu sudah bisa dikategorikan pidana, dan sudah membahayakan nyawa. Nah itu udah langsung penguatan korban dan pelaku langsung diserahkan ke kepolisian. Biasanya kalau yang laki-laki udah dipenjara itu istrinya pasti mengajukan gugatan cerai.</p>
12.	<p>Kalau untuk kasus anak yang melihat ibunya dipukulin sama ayahnya apakah pernah bu terjadi dan sampai dilaporkan?</p>	<p>Ada, dan ketauannya pas saat mediasi. Pas mediasi nanti dihadirkan orangtua dari istri dan orang tua suami buka-bukaan biar tau. Bahkan ada juga mbak anak itu yang lengket banget sama bapaknya, sama sekali gak mau sama ibunya. Dicoba untuk dicari tau ternyata bilang kalau ibunya galak. Ibu suka pergi sama laki-laki lain, nah ini terungkap. Nah si perempuan ini menceritakan banyak hal tentang suaminya yang intinya menyangkal tadi. tapi sianak malah lebih</p>

		tau dan jujur, jadikan itu kita menemukan fakta baru dan akhirnya mencari pembenaran.
--	--	---

TRANSKIP WAWANCARA 4

A. Identitas Narasumber

1	Nama	:	NN
2	Pekerjaan	:	Wiraswasta
3	Usia	:	36 tahun
4	Pendidikan terakhir	:	SLTP

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Minggu, 15 Agustus 2021
Waktu	:	16.00 s/d 16.30 WIB
Lokasi	:	Rumah NN

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Ibu, sudah berapa lama menikah dengan suami ?	Dulu menikah tahun 2012 mbak
2.	Cerita kehidupan pernikahan dan awalnya sampai ibu bisa mengalami KDRT itu gimana sih?	Suami saya itu orangnya keras kepala mbak, susah banget kalau mau diajak komunikasi. Kalau berantem mau menang sendiri gak mau ngalah ujunge saya yang ngalah mbak. Tapi kalau pas baik-baik aja gak ada masalah ya suami saya baik banget, perhatian gitu. Terus puncaknya itu bulan mei kemarin saya dipukul sama ditendang pas berantem, gara-garanya itu awal bulan april saya pergi kerja mbak ke rembang. Yaa gimana lagi tuntutan ekonomi mbak. Niat saya kerja itu mau bantu suami cari uang biar sama-sama kerja dan misal ada kebutuhan mendadak saya ada pegangan uang sendiri mbak. Tapi suami saya malah salah faham, kebetulan suami saya supir jadi jarang

		pulang. Tau-tau pas dia pulang saya gak ada dirumah, tapi sebelumnya udah izin ke dia kalau saya mau kerja tapi dia masih pikir-pikir gitu. Saya tau dari anak saya, dia bilang lewat anak saya kalau ibunya udah pulang nanti tak marahin gitu. Pas saya pulang itu dimarahin habis-habisan mbak, saya mau pergi kerumah adik saya biar gak marah-marah terus, ehh malah dia tambah marah terus saya dipukulin sama ditendang.
6.	Sejak tahun berapa ibu mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Yaa sejak 2021 mbak, habis di pukulin itu langsung saya visum ke RS terus buat aduan kesini.
7.	Lha ibu tau dari mana soal layanan pendampingan untuk korban KDRT ini?	Saya tau dari internet mbak, saya browsing awalnya coba-coba cari eh ketemu.
8.	Terus dampak yang ibu rasakan setelah mengalami KDRT itu gimana?	Saya nangis-nangis mbak, muka udah babak belur, di punggung memar gara-gara ditendang. Pas itu saya takut banget kalau suami saya kalap terus takut dibunuh. Pikiran saya udah jelek banget sampai gak bisa mikir lagi. Saya syok banget sih mbak soalnya itu pertama kali suami main tangan, bener-bener gak bisa ngomong apa-apa lagi udah gak karuan banget rasanya gak bisa dijelasin.
9.	Kemudian proses yang ibu lali saat itu gimana sih untuk mendapatkan pendampingan di P2TP2A Kab. Jepara?	Pertama kali datang ke kantor nya dianterin sama adik ipar mbak, terus buat aduan, saya cerita dari awalnya itu, terus dicatat semua tadi apa yang tak ceritain.

10.	Kalau untuk proses konseling dan bimbingan rohani islam yang ibu dapatkan saat itu gimana sih bu?	Pas konseling itu beberapa kali sih mbak, ada sekitar 3x ketemu langsung sama bu ririn (konselor di P2TP2A Kab. Jepara). Terus beberapa kali juga lewat wa, nah kalau bimbingan rohani nya itu yang terakhir pas mediasi sama suami saya. Diajak ngobrol pelan-pelan buat mikir masa depan anak gimana kalau orang tuanya cerai. Karena saya masih pengen memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga juga mbak. Kasian sama anak-anak kalau orang tuanya cerai.
11.	Setelah mendapatkan konseling dan Bimbingan Rohani Islam itu kondisi kehidupan keluarga ibu gimana?	Alhamdulillah mbak, setelah Konseling sama mediasi (diselipkan bimbingan rohani islam) itu sama-sama pengen memperbaiki dan bisa saling memaafkan. Saya minta maaf ke suami dan suami saya juga minta maaf sama saya. Sama-sama mau belajar dan lebih tau soal hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sekarang lebih bisa untuk menjaga emosi sih mbak, saling mengingatkan kalau emang ada kesalahan, yang paling penting menjaga komunikasi yang baik sih mbak biar nggak salah faham lagi kedepannya.
12.	Harapan ibu kedepannya setelah semua proses ini selesai apa bu?	Semoga kehidupan saya dan keluarga kedepannya bisa kembali baik-baik terus mbak, saling menjaga, melindungi, dan menyayangi. Sama komunikasi biar gak ada salah faham lagi mbak, saya berharap kalau suami bisa bener-bener berubah.

TRANSKIP WAWANCARA 5

A. Identitas Narasumber

1	Nama	:	IA
2	Pekerjaan	:	Guru
3	Usia	:	39 tahun
4	Pendidikan terakhir	:	S1

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Rabu, 18 Agustus 2021
Waktu	:	10.00 s/d 10.30
Lokasi	:	Rumah IA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ibu, sudah berapa lama menikah dengan suami ?	Saya menikah tahun 2001 mbak
2.	Bagaimana sih bu untuk cerita kehidupan pernikahan anda? Dan sejak kapan kapan ibu mengalami KDRT?	Cerita nya ya kayak yang lain, udah pasti dalam berumah tangga itu ada manis dan pahitnya mbak. Gak melulu isinya kebahagiaan, banyak masalah itu udah jelas, apalagi misal masalah kesalah fahaman kecil dan isi kepala dua orang yang berbeda dalam menanggapi masalah. Sering berantem sih mbak Cuma karena masalah sepele suami saya langsung frontal marah besar. Ucapannya kasar mbak, pedes kalau ngomong. Sempet 2x mengajukan perceraian tapi gagal mbak, karena pas mediasi dia berjanji buat berubah gitu terus, akhirnya balik lagi dan balik lagi. Sampai nambah 2 anak lagi itu.

3.	Sejak kapan ibu mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Mulai berani untuk membuat aduan itu bulan agustus 2020 mbak dan langsung mendapat pendampingan bulan itu juga.
4.	Oalah begitu ya bu, nah itu taunya darimana mengenai layanan pendampingan di P2TP2A Kab. Jepara bu?	Saya tau dari saudara mbak, dulu dia pernah cerita dan bahas soal layanan pendampingan untuk korban KDRT mbak.
5.	Untuk dampak yang ibu rasakan setelah mengalami KDRT secara verbal itu apa bu?	Makan hati mbak (sakit hati), Cuma bisa mbatin, kayak lebih ke stres banget dan Cuma bisa diem, karena kan masalah rumah tangga gak boleh diumbar-umbar apalagi kalau cerita ke sembarang orang. Paling cerita itu ya ke orang-orang kepercayaan itupun gak semua diceritain mbak, gabisa full ceritain. Dan yang lebih parah mbak, dia gak ngasih jatah uang bulanan untuk kebutuhan hidup saya sama anak-anak. Untung kok saya kerja mbak, jadi punya gaji untuk menuhin kehidupan.
6.	Lalu untuk proses yang ibu lalui untuk mendapatkan layanan dan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Prosesnya itu awalnya saya maju mundur dulu mbak, kayak ada rasa takut untuk melangkah mengambil keputusan. Sekitar 2 bulan lah saya mikir-mikir dan berani mengambil sikap buat pengaduan ke P2TP2A. Terus sampai kantor buat aduan kasus,. Habis buat aduan baru ada proses konseling sama bu ririn. Itu janji dulu buat atur waktunya, karena saya pun juga kerja gak bisa setiap saat bisa. Harus dijadwalin dulu gitu.
7.	Kalau untuk proses konseling dan bimbingan rohani yang ibu lalui	Proses konseling nya beberapa kali mbak. Buat menuntaskan perasaan yang saya

	<p>saat mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara gimana nggih bu?</p>	<p>pendam selama ini. Beban yang saya simpan selama bertahun-tahun juga udah tak luapkan mbak. Kalo ibarat gelas yang diisi air udah penuh dan amber (meluap) Konseling nya bener-bener berhasil. menurut aku, aku udah bisa mulai memaafkan apa yang terjadi dan bisa lebih ikhlas menjalani hidup. Dan untuk bimbingan rohani nya itu Cuma kayak ngobrol biasa, sharing-sharing gitu sih. Lebih diarahkan menjadi orang yang percaya kalau takdir Allah itu pasti bisa untuk dilalui. Awalnya saya mikir gak adil banget hidup saya ini mbak, tapi alhamdulillah sekarang sudah sadar dan sudah merasa tenang dan berpikir positif. Karena Allah kasih ujian itu kan sesuai sama kemampuan hambanya, dan Allah pun tau kalau saya bisa dan sanggup buat jalannya.</p>
<p>8.</p>	<p>Lalu untuk kondisi kehidupan keluarga ibu setelah mendapatkan konseling dari P2TP2A Kab. Jepara itu gimana bu?</p>	<p>Saya memutuskan untuk pisah mbak, anak saya yang pertama nyuruh untuk pisah aja. Karena dia udah tau semuanya soal kehidupan rumah tangga saya mbak. Udah dijadwalin mediasi juga tapi udahlah gabisa lagi dibicarain baik-baik dia gak datang dua kali. Jadi ya udah gak ada yang bisa dibicarain baik-baik lagi, selama ini juga udah saya kasih kesempatan berulang kali tapi hasilnya nihil sekedar memperbaiki sikapnya aja nggak. Berubah pun paling hitungan bulan dan akhirnya balik lagi kayak gitu. Udah</p>

		watak ya susah mbak buat berubah.
9.	Lalu untuk harapan hidup ibu kedepannya apa?	Harapan kedepannya semoga anak-anak bisa mengerti kalau orang tuanya memang tidak bisa sama-sama lagi. Dan saya berharap agar nanti pelan-pelan kehidupan saya dan anak-anak bisa merasakan kebahagiaan dan ketentraman.

TRANSKIP WAWANCARA 6

A. Identitas Narasumber

1	Nama	:	K
2	Pekerjaan	:	PNS
3	Usia	:	50 tahun
4	Pendidikan terakhir	:	S1

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Kamis, 26 agustus 2021
Waktu	:	16.00 s/d 16.40 WIB
Lokasi	:	Rumah K

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ibu, sudah berapa lama menikah dengan suami?	Saya menikah itu sejak tahun 2008 mbak, ya sudah terhitung 10 tahun lebih.
2.	Gimana sih bu cerita kehidupan pernikahan anda? Terus sejak kapan ibu mengalami KDRT?	Suami saya itu seprofesi sama saya mbak, kita sama sama guru Cuma dia itu sebagai kepala sekolah, tapi beda sama sekolah tempat saya ngajar. Kita seumurannya udah sama-sama sudah tua mbak. Dulu ya baik-baik saja mbak kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, sampai pada suatu ketika itu suami ketahuan punya selingkuhan. Saya sakit hati banget mbak, di khianati kayak gitu bener-bener gak pernah nyangka kalau suami saya tega melakukan hal itu. ketahuan selingkuh yang pertama itu sekitar tahun 2016, saya masih mau memaafkan mbak dan suami masih pengen mempertahankan, dan bilang minta maaf kalau khilaf. Terus ketahuan lagi selingkuh bulan oktober

		tahun 2018.
3.	Itu dua kali selingkuh dan dua kali juga ketahuan nggih bu?	Iyaa mbak, sekalinya selingkuh emang sudah susah buat sembuh. Selingkuh itu udah kayak penyakit, bedanya disini kalau mau sembuh dan taubat dan berjanji tidak mengulanginya, tetapi dengan catatan mau berubah itu masih ada rasa ingin memberikan kesempatan kedua.
4.	Kalau tadi yang ibu ceritakan sudah masuk dalam kategori KDRT psikologis nggih bu, karena sudah menyakiti perasaan.	Benar mbak, bapak sering tidak pulang kerumah sini. Ya kayak sering kabur-kaburan gitu tidak ada kabar mendadak hilang. Tiba-tiba pulang kerumahnya yang ada di X (menyebutkan nama desa yang ada di Jepara) Sampai gak ngasih uang untuk nafkah mbak. Mungkin dia berfikir karena saya punya pekerjaan dan bisa menghasilkan uang sendiri makanya dia seenaknya gitu mbak. Padahal kan memberikan istri nafkah dan mencukupi secara ekonomi itu kewajiban suami.
5.	Mohon maaf ibu, jadi bapak sama ibu punya dua rumah sekaligus gitu?	Kita punya rumah masing-masing mbak, ini rumah saya sama suami yang dulu. Dan bapak dari dulu juga sudah punya rumah sendiri. Setelah menikah sama ibu, terus pindah kesini.
6.	Lalu sejak kapan ibu mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Mulai dapat pendampingan bulan juni tahun 2020 mbak.
7.	Kalau untuk informasi mengenai pendampingan korban KDRT ibu tau dari mana nggih?	Saya tau soal pendampingan ini dari teman kerja saya mbak. Kebetulan dulu adeknya temen saya ini pernah dapet pendampingan juga dari P2TP2A. Jadi

		saya juga pengen buat aduan juga.
8.	Lalu untuk dampak yang sangat ibu rasakan setelah mendapatkan KDRT secara psikologis dan ekonomi ini apa bu?	Yang namanya manusia itu punya hati ya mbak, jelas saya sakit hati sekali. Tapi ya mau gimana lagi semuanya sudah terjadi dan sudah berlalu. Walaupun tidak diberikan nafkah alhamdulillah masih bisa makan, tidak hanya melulu mengandalkan pemberian dari bapak. Nah kalau tidak punya pekerjaan sendiri mungkin saya lebih stress lagi mbak karena tidak punya uang.
9.	Kemudian untuk proses yang ibu lalui saat mendapatkan layanan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara itu gimana nggih bu?	Dulu saya datang sendiri mbak ke kantor, Cuma modal tau letak kantornya saya nekat naik motor sendiri. Dari rumah ke jepara kota kan lumayan sekitar satu jam kurang dikit hitungannya udah termasuk jauh. Sampai sini buat aduan kasus dan konsultasi layanan, terus saya minta mediasi dengan pihak suami. Lalu beberapa hari kemudian dilakukan mediasi di dampingi pak muji sama pak mulyadi.
10.	Lalu untuk proses konseling dan bimbingan rohani yang ibu lalui saat mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara, itu bagaimana nggih bu?	Konselingnya alhamdulillah lancar sih mbak, Cuma karena aktivitas saya yang lumayan padat susah buat ngatur waktu. Pas konseling serasa punya tempat cerita yang bener-bener plong dan lega banget karena merasa didengarkan dan bisa cerita dari hati ke hati. Kayak dirangkul banget dan dapet support supaya lebih kuat dan bisa bangkit lagi. Terus pas mediasi ya ngobrol santai biasa, nggak tegang sama sekali. Merasa sama-sama diajak mencari

		<p>jalan keluar, kalau permasalahan saya kan suami lepas tanggung jawab dan main belakang (selingkuh). Itu diajak ngobrol baik-baik, bener-bener pihak yang mendampingi mediasi itu netral dan nggak memihak kepada salah satu pihak. buat memperbaiki kalau masih bisa untuk diperbaiki. Dan lebih ditekankan untuk memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri, buat saling menjaga dan melindungi. Alhamdulillah nya bapak sadar dan ingin memulai lagi dari awal.</p>
11.	<p>Lalu yang ibu rasakan setelah mendapatkan pendampingan itu gimana bu?</p>	<p>Saya merasa bersyukur mbak dan sudah legowo, mungkin efek dari bimbingan rohani nya itu ya dan belajar ikhlas dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Tidak perlu diperpanjang juga kan, memang memaafkan itu susah, awalnya juga masih tidak terima. Tapi lama-lama juga bisa.</p>
12.	<p>harapan ibu kedepannya seperti apa bu?</p>	<p>Harapan saya bisa hidup bahagia di masa tua mbak, sama-sama menyayangi dan menjaga. Dan semoga nggak ada lagi masalah perselingkuhan, udah cukup yang kemarin itu semoga nggak ada lagi.</p>

TRANSKIP WAWANCARA 7

A. Identitas Narasumber

1	Nama	:	DA
2	Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga
3	Usia	:	21 tahun
4	Pendidikan terakhir	:	SLTA

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu	:	10.30 s/d 11.30
Lokasi	:	Rumah orang tua DA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama mbak menikah dengan suami?	Nikah itu bulan januari tahun 2019 mbak
2.	Lhaa untuk cerita kehidupan pernikahan mbak itu gimana? Dan sejak kapan mengalami KDRT?	Dulu pas hari H akad nikah itu udah berantem hebat mbak Cuma karena masalah sepele, jadi pas selesai akad itu ya diem-dieman dan dia seperti mulai menunjukkan sifat aslinya mbak. Padahal dulu pas masih pacaran dia gak pernah kayak gitu loh. Terus beberapa bulan setelah menikah aku hamil mbak, masih inget banget itu keluar bareng dan berantem dijalan. Dia marah-marah terus aku ditinggal gitu aja dijalan dan dia langsung bablas pulang kerumah orang tuanya. Untungnya ada ojek dan akhirnya aku pulang sendiri kerumah. Tapi gak cerita sama orang rumah aku simpen sendiri. Dia itu sukanya marah-marah, bentak-bentak, bicaranya kasar sampai

		udah biasa banget mbak kalo denger dia ngatain pake bahasa hewan.
3.	Waktu masih pacaran gimana itu mbak? Apa udah menunjukkan sifat yang seperti mbak sebutkan tadi?	Nggak mbak, sama sekali gak pernah kasar. Marah pun dia diem, ya keliatan sabar banget gitu dia ke aku ya halus lembut sayang banget, tapi setelah nikah langsung kayak nggak orang yang aku kenal. Emosionalnya ya allah, udah gak bisa sabar lagi mbak. Kalo marah udah kayak setan, bahkan pernah berantem itu aku didorong sampe jatuh mbak. Habis itu dia udah berani kayak mukul, jambak rambut, bahkan pernah dibenturin kepala ku ke tembok.
4.	Separah itu ya mbak?	Iyaa mbak, aku awalnya mikir dia bisa berubah dan bisa memperbaiki semuanya. Tapi nyatanya sama aja, malah tambah keterlaluhan dia. Lagi berantem pun itu orangtuanya tau kalo anaknya KDRT tapi mertuaku Cuma diem aja, gak misahin aku apalagi melerai. Sakit hati banget mbak diperlakukan kayak gitu. Udah gak ada harga diri banget dihadapan keluarganya.
5.	Berapa lama mbak bertahan dan mencoba untuk mengalah itu?	Setelah anak ku umur satu setengah tahun itu saya udah bener-bener gak kuat lagi mbak, tiap dia marah karena hal sepele itu langsung nampar. Terus aku mikir pengen tinggal dirumah orangtuaku aja gitu ya biar dia punya rasa takut. Dia juga mengiyakan dan setuju kalau tinggal sama orang tuaku dan bilang masih pengen sama-sama. Tapi malah lebih Parah lagi,

		<p>dia pergi dari rumah orangtuaku berbulan-bulan gak ngabarin dan gak ngasih uang untuk kebutuhan anaknya mbak. Itu masih tak sabar mbak, tak tunggu sampe 3 bulanan dan gak ada itikad baiknya dia itu. Terus yaudah tak pikir gak ada lagi yang mau dipertahankan, awalnya berat karena mikirin udah terlanjur ada anak gitu kan. Tapi setelah tak pikir panjang yaudah pisah aja kasian sama diriku sendiri sebagai istri harusnya dikasih perhatian, dilindungi, dijaga, dan diberikan hak berupa nafkah tadi. Tapi itu semua gak tak rasain yaudah pisah aja mending daripada punya suami malah tertekan dan makan hati terus.</p>
6.	Sejak kapan mbak mendapat pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Mendapat pendampingan itu bulan november tahun 2020 mbak.
7.	Terus darimana mbak tau mengenai layanan pendampingan untuk korban KDRT ini mbak?	Aku tau dari temenku mbak, gak sengaja pas lagi ketemu bahas KDRT tapi itu aku gak cerita kalo aku di KDRT sama suami.
8.	Dampak yang mbak rasakan setelah menngalami KDRT itu apasaja ya mbak?	Kalo secara fisik memar, bengkak dibadan mbak, terus rambutku pada rontok karena sering dijambak, badanku juga kurus banget mbak karena fikiran terus, merasa tertekan dan stres banget sih karena kan sebelumnya Cuma tak pendem sendiri. Bahkan tak rasain tuh aku kayak trauma sama laki-laki, banyak yang deketin mbak setelah saya cerai itu. tapi yaa males banget kayak rasa percaya ku sama laki-laki hilang gitu aja.

9.	Lalu gimana sih untuk proses yang mbak lalui saat mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Awalnya pas datang kesini dianter sama tante ku mbak, terus buat aduan kalau aku sebagai korban KDRT dan dijelaskan juga soal layanan disini, intinya disambut dengan baik.
10	Lha untuk proses konseling dan bimbingan rohani yang mbak lalui saat mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Konselingnya menurutku itu prosesnya panjang ya mbak, karena emang aku seneng kalau ada yang mendengarkan keluh kesahku yang selama ini tak simpan sendiri. Nyaman sih mbak menceritakan semua hal yang udah tak lalui selama berumah tangga. Mendapatkan banyak pelajaran juga untuk menjadi perempuan kuat yang tidak menyerah sama keadaan, harus bisa bangkit dan kembali percaya diri. Kalau bimbingan rohaninya itu Ditekanin lagi walaupun seberat apapun itu masalahnya intinya sekarang aku percaya kalau Allah itu kasih aku cobaan buat aku untuk kebaikan aku dan ibarat melatih mentalku untuk jadi kuat.
11	Terus untuk kondisi kehidupan keluarga mbak setelah mendapatkan konseling dan bimbingan rohani dari P2TP2A Kab. Jepara?	Saya memutuskan untuk cerai aja mbak, udah capek selama ini gini terus udah gak bisa lagi aku sama dia. Diapun dikasih kesempatan berulang kali nyepelein yaudah gak ada yang diberatin lagi kan mbak. Dijadwalin mediasi juga nggak mau dateng, yaudah daripada punya suami tapi rasanya kayak nggak punya suami. Mending jadi janda aja sekalian.
12	Oalah seperti itu ya mbak keputusannya. Lalu untuk harapan mbak kedepannya apa ya mbak?	Untuk harapan semoga bisa lebih mandiri lagi kedepannya mbak, alhamdulillah sekarang juga udah kerja lagi kayak dulu,

		<p>dan semoga bisa menjadi ibu yang baik untuk anakku, bisa jadi single parent yang kuat membesarkan anak sendiri. Mau fokus untuk anak aja mbak, walaupun banyak yang deketin tapi ya yang pertama harus bisa menerima anakku dulu gitu syaratnya.</p>
--	--	---

TRANSKIP WAWANCARA 8

A. Identitas Narasumber

1	Nama	:	NH
2	Pekerjaan	:	Wiraswasta
3	Usia	:	30 tahun
4	Pendidikan terakhir	:	S1

B. Pelaksanaan

Hari, tanggal	:	Minggu, 29 Agustus 2021
Waktu	:	16.00 s/d 16.30 WIB
Lokasi	:	Rumah orang tua NH

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mbak sudah berapa lama menikah dengan suaminya?	Saya nikah itu tahun 2016 mbak, yaa sudah 5 tahun yang lalu
1.	Gimana sih mbak awal cerita kehidupan pernikahannya, dan sejak kapan mbak mengalami KDRT?	Awalnya sih baik-baik aja mbak, normal kayak pasangan lain dan harmonis sih. Ya kayak berantem itu wajar banget tapi masih dalam posisi amanlah gak sampe terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Terus mulai kesini kok mulai beda dan berubah gitu, ngomongnya mulai pake nada suara tinggi, mulai berani bentak, kalo manggil sambil teriak-teriak. Pas itu masih toleransi lah mbak masih saya sabar. Lha kok makin kesini udah berani ngomong yang gak pantes, kasar banget, suka ngancam, lebih emosional mbak. Dia juga lepas tanggung jawab gak ngasih uang buat kebutuhan sehari-hari. Sama anak juga perlakuannya sama mbak.
2.	Maksudnya perlakuan sama itu	Iyaa mbak, siapapun bisa jadi sasarannya

	juga sering bentak-bentak gitu mbak?	kalau pas lagi emosi. Mau itu anaknya, istrinya juga sama. Gak pandang bulu sama sekali. Anak juga pernah dipukul pas lagi nangis, gak terima lah saya aja gak pernah main fisik sama anak.
3.	Itu selama berapa bulan ya mbak tidak kasih uang nafkah?	Ada 3 bulanan mbak, sampai saya pinjam uang kesana kemari sedih banget pas anak minta jajan tapi gak ada uang, buat makan aja udah bersyukur mbak.
4.	Sejak tahun berapa mbak mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kab. Jepara?	Saya memutuskan untuk datang ke PPA setelah gak kuat mbak sama sikap suami saya itu, bulan juni kemarin.
5.	Kalau Mengenai pelayanan pendampingan untuk korban KDRT ini mbak taunya darimana?	Tau dari teman saya mbak, kebetulan curhat-curhat dikit kan awalnya terus disaranin disuruh ke kantornya dulu buat konsultasi.
6.	Hal yang membuat mbak akhirnya memutuskan untuk datang ke PPA itu apa mbak?	Lebih ke capek sama sikapnya aja si mbak, dan udah lepas tanggung jawab juga sama anak.
7.	Lalu dampak yang mbak rasakan setelah mengalami KDRT secara psikis dan ekonomi itu gimana mbak?	Yang pertama sih sakit hati banget diperlakukan kaya gitu, takut banget juga sama ancaman-ancaman dia mbak, suka khawatir dan jatuhnya malah bikin tambah berfikiran jelek kemana-mana, kalo dibentak itu gonduk (jengkel) banget rasanya tapi Cuma bisa diem dan tak pendem sendiri, dan kalo tak rasa-rasain setelah sikap dia yang berubah saya juga kayak yang gampang emosi, jadi baperan juga.
8.	Untuk proses yang mbak lalui buat dapat pendampingan dari	Awalnya mikir banget mau buat aduan apa nggak, setelah merasa yakin terus

	P2TP2A itu gimana mbak?	dateng kesini dianter sama tadi yang temenku itu, sampai sini disambut baik dan alhamdulillah dikasih lancar mbak.
9.	Lalu untuk proses konseling dan bimbingan rohani yang mbak lalui saat mendapat pendampingan dari P2TP2A ini?	Pas pertama kali konseling itu sekitar 1 jam mbak, itu Cuma cerita awalnya sama proses dia kenapa bisa berubah dan mulai kasar gitu. Merasa didengarkan banget mbak, kayak yang selama ini diam akhirnya ada yang bisa mengerti keadaanku. Terus kelanjutan konselingnya bisa via wa chat sama telfon. Jadi kan lebih fleksibel, Seneng banget bisa konseling mbak, di support banget dan merasa harus bangkit dan gak boleh berlarut dalam kesedihan, jadi lebih semangat untuk melanjutkan hidup. Jadi percaya diri lagi buat melanjutkan kehidupan kedepannya. Kalau untuk bimbingan rohani itu yang saya dapatkan gak secara langsung di suruh tobat atau segala macam gitu. Tapi lebih ditenangin lagi untuk tetap sabar dan ikhlas, diajak berfikir dan bicara baik-baik untuk mempertimbangkan baik buruknya dalam mengambil keputusan. Nggak yang keluarin dalil ini itu tuh nggak mbak, kalau menurutku malah lebih kearah mediasi sambil di kasih bimbingan secara rohani gitu.
10.	Lalu mengenai kondisi kehidupan keluarga mbak setelah mendapatkan konseling gimana mbak?	Saya memutuskan untuk menggugat cerai mbak, udah mediasi juga mbak. Orangtua dan mertua saya juga hadir. Tapi ya percuma dianya alasan terus tidak mau

		mengakui kesalahannya maunya menang sendiri dan salahin saya terus, egois sebagai suami selama ini gak pernah berubah sedikit pun. selama ini udah tertekan banget gak kuat juga rasa sabarku udah habis. Kalau dalam rumah tangga sebagai istri gak bahagia itu ngaruh sama kehidupan keluarga, sebagai ibu dalam mendidik anakpun gak bakalan bisa maksimal juga mbak.
11.	Harapan mbak kedepannya setelah semua proses ini selesai apa mbak?	Semoga nanti bisa dapat pekerjaan buat nyambung hidup mbak, bisa hidup tenang sama anak, saya pengen banget bahagia mbak. Ini proses perceraian semoga dimudahkan dan dilancarkan sampe selesai. Udah gak mau lagi punya urusan apapun sama dia. Terserah nantinya mau tetap tanggung jawab sama anak atau misal mau lepas tanggung jawab juga monggo. Saya gak bakal ngemis-ngemis minta uangnya lagi.
12.	Proses peceraian nya ini berarti dibantu juga mbak sama P2TP2A?	Iya mbak, dibantu untuk mengurus gugatan perceraian ke pengadilan agama.

